

**TINJAUAN YURIDIS PADA PERCERAIAN SEPIHAK
(STUDI TERHADAP PUTUSAN 591/Pdt.G/2012/PA.Yk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

HANESSY SEKAR ROJA

NIM 21103040207

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

Dr. FAIQ TOBRONI, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I

NIP: 19880402 201801 1 001

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Putusan dengan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk yang merupakan perkara perceraian sepihak dengan gugatan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama ini terdapat beberapa hal yang kurang sesuai. Pada perkara ini karena berangkat dari rasa tidak nyaman dan ketidakcocokan maka menimbulkan beberapa hal yang justru berakhir dengan sikap *unfair* antara para pihak. Dengan demikian perkara ini menarik untuk kembali dikaji dengan menyelaraskan hak dan kewajiban antara para pihak untuk melihat sisi keadilannya.

Perkara ini kemudian dikaji kembali dengan teori keadilan yang dibawa oleh John Rawls tentang *fairness* dan juga menyelaraskan dengan teori realisasi kesetaraan keluarga agar dapat dilihat melalui sisi keadilan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang beracuan pada data yang diambil melalui hasil dari wawancara para pihak yang berkaitan. Segala acuan dan data yang diperoleh, kemudian dapat membantu untuk menguatkan isi penelitian.

Dengan dikumpulkannya data dan acuan lainnya maka dapat dilihat bahwa terjadi sikap *unfair* antara para pihak sejak berada dalam rumah tangga hingga proses perceraian selesai yang menyebabkan timbul ketidakadilan. komunikasi buruk yang terjalin antara keduanya juga menjadi salah satu sebab terbatasnya informasi yang diterima oleh pihak yang berperkara.

Kata Kunci : Perceraian, Keadilan, *Unfair*, Pendekatan Yuridis, Perkara Nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk

ABSTRACT

Decision number 591/Pdt.G/2012/PA.Yk which is a unilateral divorce case with a lawsuit filed by the wife to the Religious Court, there are several things that are not appropriate. In this case, because it started from a feeling of discomfort and incompatibility, it gave rise to several things that ended in an unfair attitude between the parties. Thus, this case is interesting to be re-examined by aligning the rights and obligations between the parties to see the side of justice.

This case was then re-examined with the theory of justice brought by John Rawls about fairness and also aligning it with the theory of the realization of family equality so that it can be seen through the side of justice in it. This study uses a qualitative method that refers to data taken through the results of interviews with the parties concerned. All references and data obtained can then help to strengthen the content of the study.

By collecting data and other references, it can be seen that there was an unfair attitude between the parties since they were in the household until the divorce process was completed which caused injustice. Poor communication between the two is also one of the reasons for the limited information received by the parties to the case.

Keywords: Divorce, Justice, Unfair, Legal Approach, Case Number 591/Pdt.G/2012/PA.Yk

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanessy Sekar Roja
NIM : 21103040207
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Pada Perceraian Sepihak (Studi Putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dan bukan karya milik orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Hanessy Sekar Roja
21103040207

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanessy Sekar Roja

NIM : 21103040207

Judul : Analisis Yuridis Perceraian Sepihak (Studi Putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I

NIP: 19880402 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-566/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PADA PERCERAIAN SEPIHAK (STUDI TERHADAP
PUTUSAN 591/PDT.G/2012/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANESSY SEKAR ROJA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040207
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED


Valid ID: 684bae714e220



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 684b920d1576b



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6848b0f141073



Yogyakarta, 27 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684bcd3875360

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa! Angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara-Mata Air)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan bagi panulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Orang Tua tercinta dan tersayang Mama, Papah, Ayah dan Ibu. Untuk Mama dan Papah terima kasih banyak karena telah mengusahakan segalanya untuk putri sulungmu yang selalu butuh bimbingamu di setiap langkahnya. Khususnya untuk Mamaku terkasih, terima kasih sudah menjadi wanita yang kuat dan selalu memberikan hal paling baik dalam perjalanan hidup penulis sekaligus memberikan pundak dan hati yang luas untuk menerima segala keluh kesah penulis. Untuk Ayah dan Ibu, terima kasih untuk segala nasihat dan arahnya kepada penulis. Terima kasih atas doa yang selalu kalian panjatkan untuk penulis hingga penulis dapat mencapai titik ini. Semoga Allah selalu berikan nikmat sehat dan bahagia untuk Mama, Papah, Ayah dan Ibu.
2. Si bungsu Nareswari Darline. Terima kasih karena sudah hadir dan selalu mengiringi setiap proses yang penulis lalui. Meski tidak selalu damai saat di

rumah, namun segala hal yang telah penulis lalui bersama si bungsu banyak sekali menorehkan cerita dan pelajaran yang selalu mengiringi penulis. Terima kasih kepada si bungsu karena sering kali turut menemani penulis untuk menyelesaikan karya ini hingga selesai.

3. Seluruh pihak yang banyak sekali membantu baik tenaga maupun pengetahuannya dalam kepenulisan ini. Khususnya kepada Nala Aunillah yang sejak awal penulis masuk dan mulai belajar bersama di UIN Sunan Kalijaga banyak sekali menuntun dan membantu penulis dalam hal akademik. Dan pada penyusunan tugas akhir ini juga banyak sekali berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mengarahkan penulis dalam setiap detail penyusunannya.
4. Teman-teman PSM Gita Savana yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulis. Terimakasih untuk seluruh pengalaman dan pelajaran hebat selama bersama teman-teman selama kurang lebih empat tahun terakhir ini. Khususnya kepada Sisil yang juga banyak sekali berperan dalam perjalanan penulis saat proses kepenulisan karya ini. Terimakasih untuk waktu, tenaga dan celotehan lucu yang selalu mengiringi hari penulis.

5. Kawanku seperjuangan Sabrina, Lumintang, Fidza, Hani, Muna, Hamid dan Harun. Terimakasih banyak karena hadirnya teman-teman disini sangatlah berharga bagi penulis. Segala dukungan, usaha dan doa bersama yang selalu kami panjatkan seiring langkah kami akhirnya berbuah manis. Semoga apa yang telah kita jalin selama ini tidak hanya luntur begitu saja setelah nanti sama-sama memilih kehidupan baru selanjutnya
6. Seluruh sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena banyak sekali waktu yang diberikan untuk membersamai penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih untuk segala dukungan dan do'a yang selalu dilangitkan pada setiap waktu.
7. Diriku yang sangat hebat dan mampu bertahan hingga di titik ini. Terimakasih karena sudah mau berdamai dengan segala hal yang telah dihadapi di masa yang lalu dan bahkan di masa yang akan datang. Maaf jika banyak hal yang menyakitkan pada setiap prosesnya. Namun percayalah, karena Allah tidak akan membawamu sampai di titik ini hanya untuk gagal.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Sa ^ʿ	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	Ka da Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa''	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	Mutaáddidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbuttah

Semua ta'marbuttah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah

penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
----_---	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
----ِ---	ḍammah	ditulis	<i>U</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>Faála</i>
كُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2. Fathah+ yā' mati	Ditulis	Ā
تتسى	Ditulis	Tansā
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakuma</i>
2. Fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dan Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لنتشكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awalan “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'amin. *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahu, Wa Asyhaduanna Muhammadar Rasulullah* segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, taufiq hidayah serta inayahNya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan Syafaatnya di *yaumul qiyamah. Aamiin.*

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam masa perkuliahan ini.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan pada setiap detail penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat luas selama menempuh pendidikan di kampus ini.
7. Seluruh Staff dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkat dan sempurna. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran serta

perkembangan penelitian ini sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Hormat Saya,

Hanessy Sekar Roja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	18
1. Teori Keadilan	18
2. Teori Realisasi Kesetaraan Keluarga .	23
F. Metode Penelitian.....	25

G. Sistematika Pembahasan	30
---------------------------------	----

BAB II GAMBARAN TENTANG

PERCERAIAN	33
-------------------------	-----------

A. Perceraian	33
---------------------	----

1. Pengertian Perceraian Secara Umum ..	33
---	----

2. Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	34
--	----

3. Faktor dan Syarat Terjadinya Perceraian	36
---	----

4. Dampak Perceraian.....	42
---------------------------	----

5. Jenis-Jenis Perceraian.....	43
--------------------------------	----

B. Tata Cara Perceraian di Pengadilan	51
---	----

1. Tahapan Proses Persidangan Pengadilan Agama.....	52
--	----

2. Legitimasi Ikrar Talak Pada Sidang Perceraian	64
---	----

C. Perceraian Sepihak	69
-----------------------------	----

BAB III POLEMIC PERCERAIAN PADA

PUTUSAN NOMOR

591/Pdt.G/2012/PA.Yk.....	78
----------------------------------	-----------

A. Deskripsi Perkara.....	78
---------------------------	----

B. Kronologi Perkara Perceraian.....	81
--------------------------------------	----

C.	Keterangan Para Pihak Pada Perkara Putusan Nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk	87
D.	Tanggapan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk	98
E.	Gambaran Tentang Putusan Nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk	104
	1. Dasar Hukum.....	104
	2. Pertimbangan Hukum.....	107
	3. Putusan Hukum	113
 BAB IV ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN		
SEPIHAK PADA PUTUSAN NOMOR		
591/Pdt.G/2012/PA.Yk115		
A.	Analisis Terhadap Dasar Hukum	115
B.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum	120
C.	Analisis Terhadap Putusan Hukum.....	124
 BAB V PENUTUP 127		
A.	Kesimpulan.....	127
B.	Saran.....	128
 DAFTAR PUSTAKA 131		
LAMPIRAN I		

A. Surat Izin Penelitian	I
B. Bukti Foto Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	I
C. Bukti Foto Wawancara Dengan Pihak Tergugat	II
D. Bukti Foto Wawancara Dengan Pihak Penggugat	II
E. Bukti Transkrip Wawancara Pihak Penggugat	III
F. Bukti Transkrip Wawancara Pihak Tergugat	IV
G. Bukti Transkrip Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	V
H. Terjemah Ayat Al-Qur'an	VII
CURRICULUM VITAE.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membentuk dan membangun rumah tangga yang baik merupakan sebuah hal yang ingin dicapai dan dipenuhi setiap manusia, karena membentuk keluarga dan perkawinan itu merupakan sebuah awal dari dimulainya fitrah manusia yang diciptakan berpasangan.¹ Dalam perkawinan juga terdapat hukum yang berlaku. Namun pada beberapa lini, masyarakat justru masih minim dengan seberapa pentingnya hukum yang berlaku. Namun dengan mengikuti perkembangan zaman pada era ini, tentu tingkat kesadaran masyarakat terkait seberapa pentingnya hukum yang berlaku mengalami peningkatan. Hal ini didasari dengan munculnya kesadaran masyarakat bahwa hukum yang berlaku itu penting sebagai perlindungan diri sendiri.² Perlindungan hukum ini juga berlaku pada perlindungan hak-hak setiap individu pada sebuah perkawinan.

¹ Khoirul Anam Abror, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia," *Yustitiabelen* 5.1 (2019): 56.

² Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6.2 (2023): 176.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini ada beberapa urgensi dalam perkawinan yang salah satunya menerangkan bahwa perkawinan sendiri memiliki serangkaian ciri-ciri psikologis yang mana satu diantaranya adalah bahwa kehidupan perkawinan menuntut agar pasangan suami dan istri dapat menyesuaikan diri dengan pasangannya. Penyesuaian dalam pernikahan ini yang nantinya dapat menumbuhkan rasa harmonis di dalamnya.³ Dalam Undang-Undang Pasal 1 tahun 1974 disebutkan pula bahwa pernikahan juga memiliki hakekat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha ESA.⁴

³ Hepi Wahyuningsih, "Perkawinan: Arti penting, pola dan tipe penyesuaian antar pasangan." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 7.14 (2002): 16.

⁴ Muktiali Jarbi "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Pendaia* 1.1 (2019): 58.

Dalam islam disebutkan pula bahwa hukum perkawinan adalah ibadah dan dapat menjadi penyempurna agama bagi yang menjalankannya.⁵ Perkawinan dalam islam juga diartikan dengan sebuah ikatan perjanjian yang bukan hanya semata-mata guna menyalurkan dorongan syahwat, namun perkawinan juga ditujukan untuk membentuk sebuah keluarga yang rukun dan tentram. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian tu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Ruum[30]:21)⁶

Setiap hubungan yang terjalin dalam perkawinan tentu mengharapkan hubungan yang rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa pada setiap hubungan yang terjalin akan dihadapi dengan beberapa masalah yang menyebabkan hubungan tersebut menjadi

⁵ Ismail Candra, et al. "Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 9.3 (2022): 183.

⁶ Ar-Ruum (30):21

disharmonis dikarenakan beberapa faktor pendukung.⁷ Perselisihan dalam hubungan mulai dari perbedaan pendapat, pertengkaran hingga kekerasan juga kerap terjadi dan banyak diantaranya yang berakhir pada perceraian.

Makna perceraian dalam istilah *fiqh* disebut dengan “talak” atau *furqah* yang memberikan makna bahwa membuka ikatan atau pembatalan perjanjian, dan *furqah* sendiri memiliki makna bercerai. Perceraian sendiri pada dasarnya merupakan sebuah peristiwa hukum yang dapat menghilangkan hak dan juga kewajiban pada individu. Perceraian juga merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang juga merupakan sebuah masalah sosial dan yuridis yang cukup penting.⁸ Meskipun dalam Undang-undang Pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang baik dan rukun, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan dalam sebuah perkawinan. Namun dalam islam perceraian dianggap sebagai opsi terakhir apabila sudah tidak ditemukan lagi

5. ⁷ Khoirul Abror. "Hukum perkawinan dan Perceraian." (2020):

⁸ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5.1 (2014): 124.

jalan keluar lain. Perceraian juga telah diatur secara yuridis dalam Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁹ Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Perceraian juga memiliki dampak bagi setiap pasangan yang mengambil keputusan tersebut. Putusnya hubungan dan kewajiban antara keduanya juga dapat menggiring kepada permasalahan lain seperti hak asuh anak, harta gono gini dan lain sebagainya. Namun dalam perceraian juga terdapat perceraian sepihak yang mana hal yang terjadi pada prosesnya sedikit berbeda dengan perceraian pada umumnya.

Perceraian sepihak diartikan sebagai perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa

⁹ Juwanda Adi Kusuma. "Perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab: Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4.2 (2024): 81.

persetujuan pasangan. Dalam perceraian sepihak, pihak yang mengajukan perceraian memiliki hak *prerogatif* yang mana haknya ini berlaku guna pengambilan keputusan untuk mengakhiri perkawinan tanpa perlu persetujuan pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan dengan beberapa alasan oleh penggugat yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan kembali.¹⁰

Alasan yang dapat diajukan seperti perbedaan yang tidak dapat didamaikan, kasus perselingkuhan, situasi yang melibatkan kekerasan atau penganiayaan, penelantaran, atau keluhan perkawinan lainnya yang dianggap penting dan juga diakui oleh sistem hukum. Perceraian sepihak kembali di klasifikasikan menjadi beberapa bentuk, seperti perceraian sepihak yang terjadi hanya dengan pernyataan suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya secara langsung; suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya melalui perantara orang lain; suami yang menjatuhkan talak kepada

¹⁰ Stephen Lee, “Penjelasan Mengenai Perceraian Sepihak: Pemeriksaan yang Mendalam”, familylawyers, Desember 6, 2025, <https://familylawyers.vn/unilateral-divorce-explained-an-in-depth-examination/>

istrinya melalui perantara alat komunikasi.¹¹ Melihat dari bentuk-bentuk dari perceraian sepihak yang dapat dilakukan hanya dengan menjatuhkan talak baik secara langsung maupun melalui perantara, talak tidak boleh dikatakan atau dijatuhkan sesuka hati dan hanya mengedepankan perasaan subjektif saja.¹²

Di Indonesia tidak mengenal istilah sepakat untuk bercerai. Maka dari itu dari sekian banyaknya perkara yang ada walaupun perceraian ini merupakan perceraian sepihak dan alasan yang diajukan tetap dapat diterima pengadilan, tentu perceraian ini akan tetap dianggap sah. Pihak penggugat juga perlu untuk mengajukan beberapa berkas persyaratan guna memenuhi dan melanjutkan pada tahap persidangan.¹³

Dalam dunia hukum juga menerapkan berbagai asas, yang salah satunya yakni asas keadilan. Dalam

¹¹ Zulfatun Ni'mah. "Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51.2 (2017): 310.

¹² Amin Muhtar and Ahmad Ropei. "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1.2 (2023): 145.

¹³ Muh. Aidil Akbar, "Cerai Sepihak Apakah Sah?", *Legal Keluarga*, September 27, 2022, <https://www.legalkeluarga.id/cerai-sepihak-apaakah-sah/>

asas keadilan ini juga kerap disinggung bahwa menyikapi segala perkara seyogyanya dapat dilakukan dan dilandasi dengan keadilan. Lantas bagaimana dengan perceraian sepihak yang kerap terjadi pada masyarakat yang hanya dengan menjatuhkan talak atau hanya salah satu pihak saja yang mengajukan perceraian tanpa pihak lain mengetahui sudah dapat diterima hingga dinyatakan sah, sedangkan jika melihat dari prinsip keadilan *fairness* yang dibawakan oleh John Rawls hal ini terlihat kurang sesuai. Karena dalam perceraian sendiri, salah satunya membutuhkan setidaknya dua orang saksi yang dapat bersikap adil dalamnya sebagai rukun perkara talak.¹⁴

Pada perkara ini memunculkan pertanyaan terkait hal-hal yang kaitannya dengan keadilan yang diterapkan dalam perkara yang kerap terjadi, khususnya pada kasus perceraian. Meskipun dalam Undang-undang telah diatur dengan jelas tentang bagaimana tata cara dan proses perceraian di Indonesia, namun tetap masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan aturan tersebut dan belum mentaati peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi

¹⁴ Thoriq Ulummudin, M. Habibi, and Riyanton. "KESESUAIAN FIQH TALAK SYI'AH IMAMIYYAH DENGAN ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *Asy-Syari'ah* 23.2 (2021): 521.

karena banyak masyarakat yang hanya menganut dan taat pada hukum adat saja ataupun hukum agama saja.

Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana proses perceraian tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai perceraian sepihak dan juga bagaimana jika dilihat melalui sisi keadilan dari perkara perceraian sepihak yang didasari dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peneliti telah memiliki beberapa data yang dapat digunakan untuk mengkaji perkara ini, seperti perkara yang ada pada putusan nomor 0591/Pdt.G/2012/PA.Yk dan juga hasil wawancara singkat dengan pihak tergugat. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2012 ini tidak terlihat dan tidak dituliskan secara gamblang hal-hal yang menyatakan bahwa perceraian ini terdapat sikap *unfair* pada prosesnya.

Sikap *unfair* yang dimaksud dalam hal ini merupakan sikap tidak adil yang terjadi pada proses tersebut. Sikap *unfair* ini dapat terjadi dan dilakukan oleh para pihak atau bahkan oleh aparat hukum. Karena sejatinya sistem hukum yang telah ada akan berjalan dengan baik apabila aparat hukum mampu

menjalankannya dengan baik dan menghormati segala aturan yang ada.¹⁵

Hal yang terkait perceraian sepihak pada perkara ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara singkat dengan pihak tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak mengetahui secara umum mengenai proses pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat hingga akhirnya sidang berjalan dan diterbitkannya putusan pengadilan. Tentu hal ini menjadi penting untuk dikaji dan dipelajari lebih dalam lagi terkait perceraian sepihak yang terjadi. Karena meskipun perceraian sepihak memang dapat diajukan oleh salah satu pihak saja, lalu apakah pihak yang bersangkutan dengan perceraian tersebut tidak perlu untuk mengetahui proses perceraian tersebut hingga tidak diperlukan kehadirannya dalam persidangan dan bagaimana prinsip keadilan yang berlaku pada perkara tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengajukan sebuah karya kepenulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Pada Perceraian Sepihak (Studi Terhadap Putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk)”.

¹⁵ Muhammadi Alfarabi. "Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2.1 (2023): 44.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perceraian pada Putusan Nomor 0591/Pdt.G/2012/PA.Yk terjadi secara sepihak?
2. Bagaimana proses perceraian sepihak pada perkara nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk tersebut apabila dilihat dari prinsip keadilan?
3. Bagaimana analisis prinsip keadilan John Rawls terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hukum pada putusan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui mengapa perceraian pada putusan Nomor 0591/Pdt.G/2012/PA.Yk dapat dikatakan sebagai perceraian sepihak.
- b. Mengetahui bagaimana proses perceraian sepihak tersebut apabila dilihat dari prinsip keadilan.

2. Kegunaan

Pada penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberi andil dan manfaat dalam membentuk wawasan keilmuan dalam hal keadilan yang diterapkan dalam hukum pada kasus perceraian, terutama pada perceraian sepihak yang kerap terjadi di masyarakat. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi seluruh kalangan yang bermaksud untuk mendalami pengetahuan dalam hal pemenuhan prinsip keadilan pada perceraian sepihak.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu sumbangan kajian keilmuan bagi mahasiswa, akademisi, serta masyarakat mengenai pentingnya penerapan keadilan dan transparansi pada penanganan maupun penyelesaian kasus perceraian sepihak. Karena perceraian sepihak dengan perceraian bersama terdapat perbedaan antara keduanya yang mana pada perceraian sepihak hanya salah satu pihak saja yang mengatakan dan mengajukan perceraian.

Khususnya dalam perkara yang terjadi apabila pihak lawan atau pihak tergugat justru tidak mengetahui terkait pengajuan perceraian tersebut hingga akhirnya putusan cerai dikeluarkan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai bagaimana pemenuhan prinsip keadilan pada perceraian sepihak ini bukanlah suatu kajian baru, melainkan sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun sebelum peneliti melangkah lebih jauh dalam pembahasan terkait permasalahan ini, maka peneliti terlebih dahulu membaca dan meneliti karya-karya ilmiah yang relevansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas. Dari penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti telah mendapatkan beberapa karya ilmiah yang juga membahas mengenai bagaimana suatu perceraian berlangsung hingga dapat disebut dengan perceraian sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tohir (2011) dengan judul “Perceraian Sepihak Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif

Hukum Islam dan Hukum Positif". Dalam penelitiannya, Tohir terfokus pada pembahasan terkait masyarakat adat yang ada di Kuningan yang kerap sekali melakukan perceraian sepihak. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa masyarakat disana minim sekali terkait kesadaran hukum, salah satunya seperti perkara perceraian yang seharusnya dilakukan di hadapan pengadilan. Pada penelitian ini disebutkan pula bahwa perceraian sepihak yang terjadi hanya sebatas menjatuhkan talak saja tanpa harus ke pengadilan karena melihat kondisi masyarakatnya yang kurang peduli dengan hukum.¹⁶ Pada karya yang ditulis oleh Tohir dengan apa yang peneliti tuliskan kali ini terdapat persamaan pada kasus perceraian sepihak yang terjadi. Dan terdapat pula perbedaan antara karya yang dituliskan oleh Tohir dengan penelitian yang ditulis kali ini yakni pada selesainya perceraian yang berakhir di meja pengadilan.

Kedua, karya yang ditulis oleh Fitri, Jamalludin dan Faisal (2019) dengan judul "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan

¹⁶ Toto Tohir. "Perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif (studi kasus di Desa Kahiyangan, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan), (2011): 11"

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”. Dalam karyanya Fitri, Jamalludin dan Faisal terfokus pada pembahasan terkait perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dan hanya dilakukan dengan menjatuhkan talak saja. Pada karya ini juga menjelaskan terkait Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan dalam perceraian. Dalam tulisannya juga disebutkan bagaimana dan apa saja bentuk talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istrinya sehingga dapat terjadi perceraian tanpa membawanya ke meja pengadilan.¹⁷ Adapun perbedaan karya yang dituliskan oleh Fitri, Jamalludin dan Faisal dengan yang peneliti buat yakni proses perceraian yang terjadi antara pasangan suami dan istri yang berlangsung di pengadilan dan telah dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Agama.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Asfara (2017) dengan judul “Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan

¹⁷ Yulisa Fitri, Jamaluddin, and Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7.1 (2019): 27.

Hukum Positif”. Dalam karyanya Asfara menjelaskan terkait bagaimana hukum dari cerai talak yang terjadi. Pada tulisan ini Asfara juga menyebutkan bentuk-bentuk talak dan juga penjelasannya terkait bagaimana keabsahan pada cerai talak ini.¹⁸ Adapun perbedaan dari karya yang dituliskan yakni pada proses perceraian yang mana perceraian sepihak ini justru dari pihak istri yang mengajukan dan tanpa sepengetahuan pihak suami.

Keempat, karya yang ditulis oleh Ratnawaty (2017) dengan judul “Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam karya yang dituliskan oleh Ratnawaty, penulis terfokus pada pembahasan bagaimana dan mengapa masyarakat kerap tidak mengikuti aturan dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penulis menyebutkan bahwa saat ini banyak dari masyarakat yang masih menganut dan taat dengan aturan hukum adat dan hukum agama saja tanpa memperdulikan aturan hukum positif yang telah diatur dalam Undang-undang. Hal ini terjadi juga karena masyarakat yang menganggap bahwa aturan dari Undang-undang

¹⁸ Findy Pratama Asfara. *Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hukum Positif*. Diss. Universitas Brawijaya, (2017): 118.

lebih rumit dan lama prosesnya dibandingkan dengan aturan yang ada dalam hukum adat dan hukum agama. Perceraian dibawah tangan ataupun perceraian sepihak masih kerap terjadi pada masyarakat juga disebabkan dengan faktor rendahnya kepedulian masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku.¹⁹ Relevansi dari karya ini nantinya dapat melengkapi dan menjadi penunjang dari karya yang peneliti tuliskan, berdasarkan informasi terkait perceraian bawah tangan yang ada dalam karya tersebut.

Kelima, karya yang dituliskan oleh Anastasiya (2019) dengan judul “Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”. Dalam karyanya dijelaskan beberapa penyebab dari perceraian di bawah tangan yang terjadi. Perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan agar tidak mengeluarkan biaya.²⁰ Beberapa penjelasan yang

¹⁹ Latifah Ratnawaty. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *YUSTISI* 4.1 (2017): 3.

²⁰ Risma Anastasiya. *Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Diss. UIN Sunan Kalijaga, (2019): 3.

terdapat relevansinya dengan karya dari peneliti, nantinya dapat menjadi penunjang guna melengkapi tulisan yang peneliti buat.

E. Kerangka Teori

Hingga saat ini perceraian sepihak masih kerap terjadi pada masyarakat, baik perceraian dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Pada perkara perceraian ini pula tak sedikit yang setiap individunya hanya memikirkan dan memperjuangkan haknya sendiri tanpa memperdulikan pihak lainnya. Sikap utilitarian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berusaha untuk mencapai batas maksimum kebahagiaannya dengan melakukan segala hal inilah yang dapat memicu timbulnya beberapa perkara saat proses perceraian maupun pasca perceraian.

Pada bagian kerangka teori ini merupakan hasil dari pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis, yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan sebuah konsep yang telah lama menjadi perhatian utama di masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam

bermasyarakat tentu segalanya akan mengusahakan untuk tercapainya keadilan dalam segala hal, baik dalam hubungan individu maupun dalam hal sosial masyarakat.

Keadilan sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah prinsip moral yang memberikan aturan pada kehidupan masyarakat untuk tetap mengedepankan keadilan pada setiap tindakannya tanpa harus memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya yang mereka miliki. Namun apabila melihat dari konteks hukum, keadilan yang dimaksudkan mengacu kepada penerapan hukum yang adil dan berkeadilan kepada seluruh pihak yang terlibat. Teori dan prinsip ini bertujuan agar setiap orang memiliki dan mendapatkan haknya yang setara. Hal ini kembali dikuatkan dengan adanya Undang-undang yang telah mengatur seluruh perbuatan pada masyarakat, yang seyogyanya dapat dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik.

Dalam hal ini keadilan kembali di klasifikasikan menjadi tiga, yakni keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan

komutatif dan keadilan interaksional.²¹ Keadilan distributif sendiri diterapkan agar setiap individu dapat diperlakukan adil dan setara. Pada hal ini berarti bahwa pembagian sumber daya dan hak harus dilakukan secara adil tanpa ada diskriminasi. Selanjutnya keadilan prosedural yang merupakan persepsi keadilan dari proses pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan hasil atau suatu hal yang akan didistribusikan. Berikutnya keadilan komutatif sendiri merupakan perlakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain secara umum tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Dan keadilan interaksional merupakan keadilan yang berhubungan dengan perilaku maupun komunikasi yang ditunjukkan oleh atasan kepada karyawan atau anggota dalam konteks hubungan kerja. Melihat dari pengklasifikasian jenis keadilan, maka pada perkara ini dapat terjawab dengan menggunakan keadilan distributif.

²¹ R. Philipus Lewis. "Keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional kompensasi dan Komitmen karyawan." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 8.1 (2013): 2.

Keadilan distributif juga berfokus pada bagaimana pembagian hak dan juga kewajiban yang adil dalam hubungan suami dan istri, termasuk dalam pembagian harta bersama, tanggung jawab kepada anak, dan pengelolaan ekonomi dalam keluarga. Keadilan distributif juga menuntut bahwa suami dan istri memiliki hak yang setara dalam mendapatkan informasi, terutama dalam hal keputusan hukum yang mempengaruhi keluarga.

Melihat dari hal-hal tersebut dan menelaah dari isu masyarakat yang cukup sensitif maka, teori keadilan ini merupakan unsur yang penting dalam kasus perceraian karena hal ini akan berpengaruh pada keputusan pengadilan dalam memberikan keputusan yang adil dari perkara tersebut hingga pada pembagian harta,²² dan juga keputusan hukum lainnya yang nantinya dapat mempengaruhi keluarga tersebut. Meskipun begitu perlu tetap diingat bersama bahwa guna mencapai keadilan itu bukanlah suatu hal yang mudah dan instan. Karena dalam praktiknya, seringkali terdapat

²² Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6.1 (2023): 442.

berbagai tantangan dan hambatan yang menghalangi penerapan keadilan secara menyeluruh.

Teori keadilan yang digunakan untuk menganalisis perkara ini adalah teori keadilan *fairness* yang dibawa oleh John Rawls. Yang pada teorinya mengemukakan bahwa tindakan yang adil merupakan suatu kebijakan yang lahir dan dapat menjamin kepentingan dari seluruh individu.²³ Pada teorinya John Rawls juga menyangdingkan antara hak dan kewajiban untuk tercapainya sebuah keadilan

Dalam hal ini jika ditinjau dari bagaimana teori ini digunakan dalam penelitian, maka secara apa yang menjadi manfaat dari penelitian ini bahwa sekiranya dalam penelitian ini mampu menjawab bagaimana pemenuhan prinsip keadilan kepada suami dan istri yang ada dalam perkara perceraian sepihak. Hal ini juga dikaitkan dengan kasus yang akan dibahas bahwa pihak perempuan lah yang mengajukan gugatan hingga menyelesaikan seluruh administrasi hingga

²³ Triyudiana, Andra, and Putri Neneng. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2.01 (2024): 8.

proses perceraian selesai tanpa pihak laki-laki mengetahui. Dan pada perkara ini pula pihak perempuan sebagai penggugat justru melakukan hal yang mengakibatkan hukum secara prosedural dapat di katakan kuat, namun substansi hukumnya menjadi lemah. Dengan menggunakan teori keadilan ini dapat menjawab bagaimana pemenuhan keadilan yang di dapatkan para pihak terkait hak asuh anak, hak harta bersama dan hak lainnya yang menyangkut tentang keadilan. Dan digunakan sebagai analisis dari perkara yang diteliti mengenai perceraian tersebut.

2. Teori Realisasi Kesetaraan Keluarga

Dalam keluarga tentu memiliki aturannya masing-masing antara pasangan suami istri dan juga antara orang tua dan anak. Aturan dalam keluarga itu pula tentu baiknya dilandasi dengan kesetaraan yang akan menjaga keseimbangan aturan di dalamnya. Kesetaraan tersebut merupakan keadaan dimana individu maupun kelompok diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan jenis kelamin, ras, status sosial, maupun faktor lainnya. Dalam hal kesetaraan ini tentu setiap

individu memiliki haknya masing-masing dan juga memiliki kesempatan yang sama guna memiliki akses dalam berbagai aspek kehidupan.

Teori realisasi kesetaraan dalam keluarga merupakan sebuah pendekatan yang menekankan berbagai macam upaya guna menciptakan hubungan yang adil dan setara dalam keluarga. Kesetaraan yang dimaksud ini mengacu pada pembagian tanggung jawab, peran, dan juga hak yang seimbang antara anggota keluarga yang khususnya dengan pasangan suami istri dan juga antara orang tua dengan anak. Dalam hal ini suami maupun istri seharusnya dapat menikmati dan memiliki status yang sama, dan memiliki kondisi yang sama guna merealisasikan hak-haknya.²⁴

Karena dengan adanya kesetaraan dalam keluarga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keterbukaan dalamnya serta dapat menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan pada keluarga. Namun teori ini juga memiliki beberapa tantangan yang di

²⁴ Mawardi. "Gender Dan Hak Asasi Perempuan." *KOMUNIKA* 1.2 (2019): 240.

hadapi seperti hal yang terkait dengan budaya, agama maupun tradisi yang masih mendukung sistem patriarki.

Pada hal ini jika ditinjau dari bagaimana teori ini digunakan dalam penelitian, maka secara apa yang menjadi sumber manfaat dan dapat menjawab bagaimana kesetaraan hak dan kewajiban yang seharusnya berlaku dalam keluarga. Yang kemudian dapat diterapkan dalam keluarga agar antara pasangan suami istri dan hubungan dari orang tua kepada anak tetap setara dan tidak ada hal yang mendiskriminasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian memiliki posisi dan peran yang cukup penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal. Hal ini disebabkan karena metode penelitian merupakan sebuah tatanan ilmu mengenai segala macam tahapan yang harus dilalui dalam proses penelitian. Adapapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi

pustaka (*library research*), yang merupakan suatu metode yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan mencari sumber dari dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data dari penelitian ini bersumber pada buku, jurnal, riset yang sudah ada.²⁵ Dan penelitian ini juga menggunakan sumber data *primer*, yakni data yang di dapatkan oleh seseorang maupun data dari Lembaga. Sumber data tersebut yakni hasil wawancara dari para pihak yang berperkara dalam perkara perceraian ini serta dokumen yang berupa putusan perceraian dengan Nomor 0591/Pdt.G/2012/PA.Yk. Kemudian dilengkapi dengan data sekunder untuk memperkuat analisis dari perkara tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan metode penelitian yang mengkaji bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini didasari dengan data primer yang didapatkan langsung dari masyarakat atau tokoh yang

²⁵ Fadli Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021): 35.

bersangkutan dengan penelitian ini. Dengan metode yuridis empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus yang akan diteliti dan menguji kebenaran dari perkara tersebut melalui wawancara dengan pihak terkait. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak tergugat, pihak penggugat dan juga panitera dari Pengadilan Agama Yogyakarta guna mengumpulkan informasi terkait.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder sebagai acuan dari penelitian, yang kemudian diuraikan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang dapat secara langsung memberikan data kepada peneliti.²⁶ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa Peraturan Undang-undang dan hal-hal yang berkaitan lainnya, seperti:

²⁶ Alir Diagram. "Metodelogi penelitian." *Jakarta: PT Rajawali Prees* (2005): 22.

1) Putusan Nomor
0591/Pdt.G/2012/PA.Yk

2) Hasil wawancara pihak terkait

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang guna melengkapi data primer yang digunakan dalam penelitian. Bahan dari data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan riset yang membahas tentang kasus yang sama dan berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti tuliskan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yakni teknik memperoleh data yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai narasumber dengan teknik tanya jawab sehingga menghasilkan sebuah jawaban serta kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti pihak tergugat dan penggugat untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang yang berbeda dan juga sinkronisasi informasi antara keduanya. Dan wawancara dengan hakim untuk mengetahui

bagaimana proses persidangan di Pengadilan Agama dan regulasi pengiriman surat undangan atau relaas sidang dari Pengadilan Agama.

- b. Dokumentasi, Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menghimpun informasi atau data baik berupa catatan, rekaman, foto maupun bentuk lainnya untuk mempermudah penelitian. Hal ini dibutuhkan sebagai lampiran bukti jika peneliti sudah benar-benar melakukan penelitian kepada pihak terkait yang ada dalam perkara ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang nantinya akan bekerja dan berjalan sesuai dengan ruang lingkupnya.²⁷ Dengan pendekatan ini pula penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait guna memperoleh data lapangan secara

²⁷ Rangga Suganda, "Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022): 4.

langsung. Dan dengan pendekatan ini pula nantinya akan dilakukan identifikasi, analisis, dan juga pengkajian dari hasil data lapangan yang didapatkan setelah melakukan wawancara dengan pihak terkait. Dengan pendekatan ini pula nantinya dapat di kumpulkan data akurat yang asalnya dari pihak pertama dalam perkara ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisikan tentang gambaran tentang karya penelitian, yang meliputi; latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisikan tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti, kerangka teori yang berisikan tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang berisikan tentang metode yang digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum dan tinjauan mengenai kajian teori yang menjadi dasar analisa pada bab selanjutnya. Dalam bab ini memberikan penjelasan secara koseptual mengenai isi dari penelitian ini yang meliputi penjabaran secara rinci mengenai perceraian sepihak dan juga deskripsi tentang teori keadilan dan teori realisasi kesetaraan keluarga yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai uraian objek yang diteliti. Dalam sub bab ini berisi tentang penjelasan kasus perceraian sepihak ini serta mengelaborasi penjelasan kasus ini dengan teori yang digunakan dan juga mengupas perselisihan yang terjadi dalam kasus ini melalui wawancara dengan pihak terkait guna mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dan sebagai sarana pengumpulan informasi sebagai penunjang kelengkapan data. Pada bab ini juga berisi tentang dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hukum pada putusan tersebut.

Bab keempat, berisikan tentang analisis data yang didapatkan berdasarkan fakta dari lapangan. Selain hasil analisis mengenai putusan yang

dibahas, dalam bab ini juga berisikan hasil analisis mengenai dasar hukum, pertimbangan hingga putusan hukum. Hasil analisis pada bab ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana hasil penelitian pada putusan tersebut.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian untuk menjawab seluruh hasil penelitian dan saran atas penulisan skripsi dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II

GAMBARAN TENTANG PERCERAIAN

Memasuki bab ke-2, penulis membahas dengan rinci terkait konsep umum pada perceraian serta menjabarkan tentang bagaimana pengklasifikasian perceraian dan juga tata cara yang dilakukan dalam pengadilan guna menyelesaikan perkara perceraian. Konsep umum mengenai perceraian yang kemudian dituangkan dalam bab ini akan membantu untuk menjadi dasar analisa pada bab selanjutnya.

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian Secara Umum

Perceraian merupakan tindakan yang dilakukan antara individu guna mengakhiri hubungan perkawinannya yang dilakukan secara sah melalui proses hukum dan menyebabkan berakhirnya hubungan tersebut dan putusanya segala hak dan kewajiban di dalamnya. Secara yuridis perceraian diartikan sebagai putusanya perkawinan yang menyebabkan putusanya hubungan suami istri.

¹Dalam bahasa Arab perceraian juga dikenal dengan istilah *talaq* yang secara etimologi diartikan dengan melepaskan tali. Perceraian merupakan suatu fakta

¹ Muhammad Syaifuddin, S. H., S. H. Sri Turatmiyah, and S. H. Annalisa Yahanan. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, (2022): 15.

yang kerap terjadi di masyarakat dan seringkali perceraian yang terjadi tidak dapat dihindari oleh pasangan yang sedang menghadapi kasus tersebut meskipun keduanya telah berupaya untuk mempertahankan hubungannya. Perceraian juga bukanlah suatu hal yang dilarang dalam agama, namun perceraian merupakan opsi terakhir yang dapat diambil dalam rumah tangga apabila sudah tidak dapat ditemukan jalan keluar antara keduanya.² Jalan perceraian ini dijadikan sebagai pilihan terakhir karena dalam agama dipercaya bahwa perceraian ini merupakan suatu Tindakan yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun diperbolehkan. Hal ini dilandasi dengan ayat dari Qs. An-Nisa [4]: 30 yang berbunyi:³

وَٱللَّهُ نَوَّٰهُ ۗ وَكَأَنَّ سَعْيَهُ ۙ مِّنْ كَلَّا ۗ ٱللَّهُ يُغْنِي ٱتَّفَرَّقَا نَ وَٱ

حَكِيمًا سَعًا

2. Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian kembali diatur dalam pasal 113 hingga pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

² Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9.2 (2017): 416.

³ An-Nisa' (4):30.

yang menerangkan bahwa perceraian tersebut tidak mudah prosesnya. Kemudian dikuatkan dengan penjelasan yang ada dalam pasal 115 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam pasal 115 KHI juga bertuliskan bahwa proses perceraian yang dimaksudkan yakni proses perceraian yang kemudian melewati proses pengucapan ikrar talak yang dilakukan dihadapan meja Pengadilan Agama dan disaksikan para hakim. Apabila talak tersebut diucapkan di luar Pengadilan Agama maka talak tersebut dianggap sebagai talak liar dan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁴

Perceraian pada umumnya dengan perceraian sepihak memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan antara keduanya tidak begitu terlihat secara signifikan namun memiliki dampak yang berbeda pada setiap prosesnya. Perceraian dapat dikatakan sepihak apabila hanya salah satu pihak saja yang mengajukan gugatannya tanpa menunggu persetujuan pihak lainnya dan bahkan tidak terjalin komunikasi yang baik di dalamnya. Berbeda dengan perceraian pada umumnya yang sesuai dengan

⁴ Muhammad Arsad Nasution. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4.2 (2018): 158.

regulasi persidangan dan keduanya bersepakat untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut.

3. Faktor dan Syarat Terjadinya Perceraian

Dalam rumah tangga tentu tidak dapat dipungkiri jika terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Perbedaan antara pasangan suami dan istri ini tidak jarang pula menimbulkan permasalahan hingga keduanya saling bersitegang. Namun tidak hanya perbedaan pendapat yang dialami dalam rumah tangga, lika-liku di dalamnya cukup kompleks dan banyak hal lainnya yang menjadi faktor terjadinya perdebatan hingga dapat terjadi perceraian antara keduanya.⁵ Yang pertama yakni faktor ekonomi, meskipun dalam berumah tangga keduanya dapat saling membantu perihal peningkatan perekonomian namun hal ini masih kerap menjadi sorotan utama karena masing banyak terjadi perselisihan yang disebabkan faktor ekonomi ini. Faktor ekonomi masih kerap di soroti karena faktor kebutuhan juga semakin tinggi yang kemudian menyebabkan kepala keluarga dituntut untuk memiliki penghasilan yang sama besarnya

⁵ Armansyah Matondang. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2 (2014): 143-146.

atau keduanya harus sama-sama bekerja guna memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Namun hal ini masih kerap sekali luput dan kurangnya toleransi yang menyebabkan ketimpangan dan berakhir pada perselisihan. Tak jarang pula pihak perempuan yang merasa tidak tahan dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil dan menimbulkan perpecahan antara suami dan istri.

Faktor kedua yakni faktor usia yang juga berpengaruh pada bagaimana perkawinan tersebut terjalin dengan baik. Perkawinan pada usia yang terlalu muda kerap sekali menjadi sorotan pada kalangan masyarakat saat ini. Hal tersebut disinggung karena usia yang terlalu muda merupakan usia yang dianggap belum siap untuk menghadapi berbagai lika-liku dalam rumah tangga yang tentunya beragam dan cukup kompleks. Dalam agama hal ini juga dibahas dan tertulis dalam Al-Qur'an di surat An-Nur [24] ayat 32, yang berbunyi:⁶

۞ مَا يَكُنْ مِنْكُمْ وَلَا دِكْمٌ عِنَّا مِنْ لَصُلِحِينَ وَلَا مِنْكُمْ مِي يَا أَلَا نَكِحُوا ۞

عَلَيْمٌ سَعٌ وَاللَّهُ ۞ فَضْلُهُ ۞ مِنَ اللَّهِ يُعْهِمُ فُقْرَاءَ يَكُونُوا إِنْ

⁶ An-Nur' (24): 32.

Menurut apa yang dibahas di dalam agama perkawinan pada usia muda ini bukan lah menjadi masalah dan justru beberapa diantaranya dilakukan dengan tujuan menghindarkan zina antara keduanya. Namun jika dilihat melalui segi psikologi usia yang terlalu muda justru memiliki potensi yang lebih tinggi karena dinilai pada usia tersebut Tingkat kedewasaan yang belum baik dan rawan untuk mengalami kegoyahan saat menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga.

Faktor yang ketiga adalah faktor pendidikan maupun pengetahuan mengenai agama. Tak jarang pula kita dengar apabila ingin berumah tangga alangkah baiknya jika memilih pasangan yang setara dalam aspek ekonomi dan pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam rumah tangga. Pada faktanya hal ini merupakan salah satu faktor dari maraknya perceraian dalam masyarakat karena banyak diantaranya yang menganggap bahwa latar belakang pendidikan dan agama merupakan faktor terpenting dalam berumah tangga. Ketimpangan dalam pendidikan dan pengetahuan agama ini kerap juga menyebabkan kelalaian antara suami dan istri terkait hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Suami yang kerap pulang malam karena

lembur bekerja dan istri yang kerap keluar dengan alasan berkumpul dengan temannya untuk arisan dan hal tersebut terus-terusan terulang hingga akhirnya antara suami dan istri tersebut tidak terjalin komunikasi yang baik dan melupakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Hal tersebut mungkin terlihat bukanlah suatu permasalahan besar untuk sebagian orang, namun sebenarnya ini merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan karena dampaknya yang begitu besar bagi keberlangsungan rumah tangga kedepannya. Untuk tercapainya perceraian juga terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pasangan suami dan istri, yakni:⁷

a. Suami

1) Baligh

Baligh merupakan istilah yang digunakan guna mendeskripsikan seseorang yang telah mencapai batasan usia dewasa sehingga dirinya mulai wajib untuk memikul tanggung jawabnya dalam hukum dan syariat secara penuh. Baligh kembali diartikan secara Bahasa dengan “*balagha*” yang berarti sampai. Dalam konteksnya baligh merupakan seseorang yang

⁷ *Ibid, hlm. 20-23*

telah mencapai batasan dan telah sampai pada masa dewasa.

Dengan demikian maka baligh merupakan salah satu syarat perceraian agar talak dapat dijatuhkan dan dianggap sah apabila talak tersebut dikatakan oleh seseorang yang *mumayiz* atau sudah dewasa. Karena apabila melihat dari syarat dari pernikahan sendiri yakni dapat dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa pula, maka perceraian atau talak juga hanya dapat dilakukan dan dianggap sah apabila dijatuhkan dan dikatakan oleh orang yang sudah dewasa atau baligh.

2) Berakal

Bagi seseorang yang memiliki kerusakan pada akalnya atau sedang ada dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman keras lalu seorang suami itu menjatuhkan talaknya kepada istrinya maka talak tersebut dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena apabila sedang ada dalam pengaruh obat ataupun dalam kondisi rusak akalnya seseorang tersebut bisa jadi tidak

sadar dan tidak ada dalam kontrol atas dirinya sendiri⁸

3) Atas kemauan diri sendiri

Pada dasarnya perceraian itu terjadi dalam suatu hubungan perkawinan jika terdapat ketidakcocokan di dalamnya. Namun talak yang dijatuhkan guna memutus hubungan perkawinan ini dijatuhkan hanya karena keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang lain.

b. Istri

1) Masih dalam perlindungan suami

Talak yang dijatuhkan oleh suami dapat berbentuk talak *raj'i* maupun talak *ba'in*. Jika seorang istri telah dijatuhkan talak *raj'i* oleh suaminya lalu pihak suami kembali menjatuhkan talak kepada istrinya maka talak tersebut dianggap sah. Namun jika seorang istri ada dalam kondisi *'iddah* talak *ba'in* maka seorang suami tidak berhak untuk menjatuhkan talaknya kembali karena sudah bukan lagi dan tidak ada lagi dalam perlindungan suami. Dalam hal ini maksud dari dalam perlindungan suami

⁸ M. Khoirur Rofiq. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6.2 (2021): 100.

yakni tentang bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami berlaku atas istrinya.⁹

2) Kedudukan istri ada dalam perkawinan yang sah

Tidaklah dapat jatuh talak kepada seorang istri apabila dirinya tidak ada dalam hubungan perkawinan yang sah. Perkawinan yang terjadi apabila seorang laki-laki menikahi wanita yang ada dalam masa *'iddah*, seorang laki-laki yang menikahi anak tirinya padahal dirinya telah menggauli ibu dari anak tersebut, seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang memiliki hubungan saudara kandung, maka apabila talaknya dijatuhkan tetap dianggap tidak sah.

4. Dampak Perceraian

Meskipun perceraian ini merupakan pemutusan hubungan antara suami dan istri dan menghilangkan hak dan kewajiban antara keduanya, namun hal ini tentu tidak dapat jauh dengan resiko yang ditimbulkan setelah perceraian itu terjadi. Dampak yang ditimbulkan dari perceraian ini tentu juga cukup luas dan pasti akan terjadi. Seperti dampak yang akan dirasakan oleh anak-anaknya,

⁹ Nasriah, Dachran S. Busthami, and Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2.1 (2021): 18.

dampak yang dirasakan oleh masing-masing keluarga dan juga dampak bagi pembagian hal-hal yang terkait dengan perkawinan seperti harta bersama dan hak asuh anak.

Dampak perceraian ini akan sangat terasa terutama kepada anak-anaknya karena dalam keluarga tersebut tentu mengalami beberapa perubahan. Tidak menutup kemungkinan pula dampak pada perceraian ini berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan emosi pada anak. Hal ini disebabkan karena apa yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal terdekat bagi anak untuk belajar dan menanamkan segala hal yang terjadi dalam pikirannya. Tentu jika terjadi hal yang kurang harmonis dan seorang anak itu tumbuh di dalamnya akan mengalami beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang utuh dan harmonis.¹⁰

5. Jenis-Jenis Perceraian

Pada kasus perceraian ini juga dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat dianggap sebagai penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana telah

¹⁰ M Yusuf, M. Y. "Dampak perceraian orang tua terhadap anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20.1 (2014): 40-41.

diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan seperti kematian, perceraian dan seluruhnya atas keputusan pengadilan. Selain itu perkawinan juga kembali dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Cerai Talak

Cerai talak merupakan perceraian yang proses perceraiannya diajukan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama dengan maksud untuk memutuskan hubungan perkawinan. Perceraian ini kemudian dapat dianggap sah dan berlaku apabila segala hal yang terkait dengan perceraian ini telah dilangsungkan di pengadilan.¹¹ Arti talak secara Bahasa sendiri yakni melepaskan atau membebaskan. Sedangkan secara istilah talak diartikan sebagai sebuah pernyataan dari suami guna mengakhiri suatu hubungan perkawinan yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan maupun pengaruh dari pihak lain.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah S.H, and Annalisa Yahanan S.H. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, (2022): 7.

Talak yang dapat dijatuhkan juga memiliki beberapa jenis yang masing-masingnya didasari atas situasi dan bagaimana pelaksanaannya. Beberapa jenis talak yang dapat dijatuhkan seorang suami kepada istrinya menurut KHI yakni:

1) Talak Raj'i

Talak raj'i ini merupakan talak pertama atau talak kedua yang keduanya masih dapat kembali rujuk. Dengan catatan jika keduanya ingin kembali rujuk maka proses untuk rujuk kembali dapat dilakukan dengan batasan masa iddah istri.

2) Talak Ba'in

Jika yang telah dijatuhkan merupakan *talak ba'in*, kedua pihak tersebut tidak dapat kembali rujuk kecuali telah melewati akad nikah baru. *Talak ba'in* kembali dikelompokkan menjadi dua yakni talak *ba'in sughrā* dan talak *ba'in kubrā*.

Talak *ba'in sughrā* dapat terjadi dengan beberapa sebab tertentu seperti terjadinya *khulu'* atau cerai karena suatu tebusan. Sedangkan talak *ba'in kubrā* merupakan talak ketiga yang menyebabkan keduanya tidak dapat kembali

rujuk kecuali pihak istri telah kembali menikah serta melakukan akad nikah baru, kemudian telah bercerai secara sah. Talak *ba'in sughrā* merupakan talak yang sudah dilegalkan di Indonesia.¹² Sebagaimana yang tertuang pada pasal 119 KHI yang menjelaskan bahwa talak *ba'in sughrā* merupakan talak yang tidak diperbolehkan untuk rujuk tetapi boleh melaksanakan akad nikah baru dengan bekas suaminya meski ada dalam masa *'iddah*.¹³

Jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka ada beberapa akibat hukum yang diciptakan seperti putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri, masa *'iddah* atau masa tunggu istri berlangsung selama tiga kali suci, istri juga memiliki haknya untuk mendapatkan nafkah *'iddah* atau nafkah *mut'ah* serta mahar yang belum tertunaikan wajib untuk dilunasi, hak asuh anak dan harta bersama berhak untuk di diskusikan dalam persidangan.

¹² Imamul Mutaqqin. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2020): 4.

¹³ Kompilasi Hukum Islam

Hal-hal terkait cerai talak ini masing-masing kerap di salah artikan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cerai talak. Minimnya pengetahuan akan seperti apa cerai talak itu dapat dijalankan justru menyebabkan kesalahan tafsir dan masyarakat justru beranggapan bahwa hanya dengan seorang suami mengucapkan talak saja sudah dianggap sah bercerai secara agama dan negara. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan tentang bagaimana hukum cerai talak berlaku di Indonesia, namun dalam praktiknya kerap dijumpai kasus cerai talak yang tidak berlanjut pada Pengadilan Agama.¹⁴

b. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan gugatannya oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama. Cerai gugat ini dikenal pula dengan perkara *contentiosa* atau perkara yang memiliki lawan.¹⁵ Maka dari itu pada perkara cerai gugat ini majelis hakim harus

¹⁴ Fikri Fikri, et al. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Ulum* 19.1 (2019): 153.

¹⁵ Haris Hidayatulloh, and Imam Hadiki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9.1 (2024): 38.

mendengarkan seluruh keterangan dari para pihak yang berperkara guna menjadi pertimbangan dalam putusan sidang nantinya. Cerai gugat ini akan dianggap berlaku dan sah apabila telah diterbitkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Istri dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan alasan-alasan tertentu yang perbuatannya dapat dibuktikan. Alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama seperti suami berbuat, suami menjadi pemabuk dan sebagainya yang tidak dapat diperbaiki kembali, suami telah meninggalkan istri selama dua tahun tanpa seizin istri, suami menjalani hukuman penjara selama lima tahun, suami melakukan kekerasan, antara kedua belah pihak terjadi perseteruan terus menerus dan tidak dapat didamaikan.¹⁶

Cerai gugat ini diperbolehkan dan akan menjadi sah jika disertai dengan alasan kuat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Hal-hal yang berhubungan dengan cerai gugat juga telah dibenarkan dalam Undang-undang Nomor 1

¹⁶ Khoirul Abror. "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga." *Asas* 11.01 (2019): 30.

Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI Pasal 116. Dalam KHI Pasal 116 juga dijelaskan bahwa beberapa alasan yang dapat diterima jika suami terbukti melakukan zina, mabuk atau berjudi, suami telah meninggalkan istri dan keluarganya tanpa alasan selama dua tahun berturut-turut, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama tiga bulan berturut, suami sedang menyelesaikan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, suami berlaku semena-mena kepada istri hingga melakukan kekerasan terhadap istri, suami mengalami cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dalam rumah tangga terjadi konflik terus menerus dan dirasa tidak dapat kembali untuk diselesaikan, suami murtad hingga menyebabkan rumah tangga tidak harmonis seperti sediakala.

Cerai gugat juga menimbulkan akibat hukum yang kurang lebih sama dengan cerai talak.¹⁷ Akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai gugat yakni putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri, masa '*iddah* istri berlaku sama selama tiga kali suci atau tiga

¹⁷ Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9.2 (2017): 421.

bulan, istri juga memiliki haknya untuk menerima nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan keputusan majelis hakim, hak asuh anak akan jatuh kepada istri jika anak tersebut belum mencapai batas usia 12 (dua belas) tahun, pembagian harta bersama biasanya dibagi adil 50:50 kecuali telah terdapat perjanjian sebelumnya.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perceraian bukan hanya dapat dilakukan oleh pihak suami, melainkan pihak istri juga memiliki haknya untuk mengajukan gugatannya kepada pengadilan. Pihak istri dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama dengan menunjukkan syarat dan membawa alasan yang kuat serta dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan. Disamping hal itu peraturan terkait perceraian talak maupun perceraian gugat ini telah diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁸

Pada perkara perceraian ini masyarakat masih kerap luput mengenai kewajiban yang harus tetap dilakukan sebagai orang tua. Setelah

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

perceraian tersebut terjadi dan sudah dinyatakan sah oleh pengadilan, kewajiban orang tua untuk merawat anak-anaknya tidak berakhir. Dan hal tersebut juga berlaku pada kewajiban seorang ayah untuk anak-anaknya agar selalu bertanggungjawab atas ekonomi atau biaya kehidupan anak-anaknya.¹⁹ Permasalahan ini sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 233 yang berbunyi:²⁰

لَمَعْرُوفٍ بِمَا وَكَسَوْنَهُمْ رِزْقُهُمْ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

وَسُعْيَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا

B. Tata Cara Perceraian di Pengadilan

Di Indonesia segala tata cara dan aturan yang ada dan digunakan dalam bermasyarakat tentunya telah diatur dan perlu di patuhi dengan baik oleh masyarakat. Segala tata cara dan aturan yang ada tentunya juga mengatur tentang bagaimana masyarakat bertindak dan menjalankan seluruh hak dan kewajibannya yang salah satunya yakni kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia yang perlu untuk taat

¹⁹ Darmawati Darmawati. "Perceraian dalam perspektif sosiologi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11.1 (2017): 65.

²⁰ Al-Baqarah (2)’: 233

pada aturan yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana aturan yang berlaku saat seorang individu memiliki keperluannya untuk menyelesaikan sebuah perkara di Pengadilan.

Tata cara beracara di Pengadilan merupakan serangkaian prosedur yang dibentuk dan memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara di hadapan hakim mulai dari pengajuan gugatannya hingga terbutnya putusan akhir. Segala perkara yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan memerlukan tahapan yang sesuai. Maka dari itu khususnya Pengadilan agama menyusun tahapan persidangan yang patut dan dapat menjamin para pihak.

1. Tahapan Proses Persidangan Pengadilan Agama

Pada Pengadilan tentu memiliki tata aturan yang ditegakkan agar dipatuhi oleh masyarakat yang memiliki keperluannya dalam Pengadilan. Tata aturan yang dibuat oleh Pengadilan ini juga bertujuan untuk menertibkan dan membantu masyarakat saat akan mengurus seluruh perkaranya di Pengadilan. Hal ini berlaku pada seluruh Pengadilan yang ada, khususnya Pengadilan Agama. Banyak perkara yang dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, salah satunya yakni

kasus perceraian yang hingga saat ini pula masih banyak kasus yang kerap terjadi di Indonesia. Kasus perceraian ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dan beberapa diantaranya telah mengetahui bagaimana proses perceraian tersebut berlangsung. Namun secara detail kasus perceraian ini melewati beberapa tahapan yang cukup panjang, yakni:

a. Pendaftaran gugatan

Pada setiap kasus yang perlu diselesaikan dengan bantuan pengadilan tentu Langkah awal yang perlu dilakukan yakni pendaftaran gugatannya kepada pengadilan. Hal ini dilakukan guna keperluan data yang akan di proses oleh pihak pengadilan sebagai pertimbangan dan nantinya akan dibawa ke persidangan.

Dalam pendaftaran atau pengajuan gugatan, pihak yang mengajukan baik dari suami maupun istri perlu untuk memperhatikan syarat-syarat yang telah di tentukan sebagai tahap awal dari rangkaian penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Salah satu syarat yang utama yakni syarat administrasi yang harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum nantinya dapat memasuki tahapan selanjutnya. Pada

tahap administrasi ini kembali disesuaikan dengan pihak yang mengajukan gugatan baik suami maupun istri tersebut akan di dampingi oleh kuasa hukum atau tidak.²¹ Jika pihak yang mengajukan gugatan ini akan menyelesaikannya tanpa didampingi kuasa hukum, penggugat dapat mempersiapkan surat permohonan gugatannya dan hal-hal lain guna keperluan persidangan yang berisikan tentang rencana perceraian tersebut. Dan apabila penggugat ingin di dampingi oleh kuasa hukum maka terlebih dahulu kuasa hukum membuat surat kuasa yang ditanda tangani oleh penggugat.

b. Pemanggilan para pihak atau relaas

Jika tahapan pertama atau tahapan administrasi telah selesai dan alasan gugatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan maka kasus perceraian tersebut dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yakni tahap pemanggilan para pihak atau relaas. Pada proses pemanggilan para pihak, pengadilan akan mengirimkan surat panggilan sidang

²¹ Veronica Velia Johannis. "Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri." *Lex Administratum* 8.4 (2020): 160.

untuk pihak penggugat dan tergugat sesuai dengan alamat yang telah dicantumkan saat pengajuan berkas gugatan. Surat pemanggilan atau relaas merupakan surat panggilan resmi dan patut yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan.²²

Pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan merupakan panggilan yang sah dan patut. Sebab surat panggilan tersebut dibuat dan yang melakukan panggilan yakni jurusita dan telah ditanda tangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya surat panggilan tersebut dikirimkan kepada para pihak dengan patut pula. Dalam hal ini jika pihak berperkara telah diketahui tempat tinggalnya pengiriman surat panggilan tersebut dapat langsung disampaikan kepada pihak yang bersangkutan (*in person*) dan di kirimkan pada alamat yang tercantum pada berkas yang disampaikan saat pendaftaran gugatan. Namun jika pihak yang bersangkutan tidak ada di kediaman maka surat tersebut akan diberikan kepada kepala desa. Dan apabila pihak yang bersangkutan tidak

²² Fitriani Lundeto. "Efektifitas Relaas Panggilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1.2 (2021): 118.

diketahui tempat tinggalnya maka jurusita akan menyampaikan surat panggilan tersebut kepada Walikota atau Bupati untuk diumumkan atau memaklumat panggilan tersebut dengan menempelkan pada pintu kamar persidangan.

Regulasi surat menyurat persidangan bukan hanya berhenti pada pengiriman surat pemanggilan tanpa memperhatikan hal-hal lain yang dapat terjadi berikutnya. Surat pemanggilan ini memiliki jangka waktu dari hari dimana surat tersebut dikirimkan, yang mana dengan hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Jika surat tersebut dikirimkan tidak sesuai dengan waktu ketentuan maka pihak yang dipanggil berhak untuk menentukan kehadirannya pada persidangan. Dengan demikian surat panggilan sidang atau relaas dianggap sudah patut dan sah karena memiliki aturan dan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya.²³

c. Persidangan pertama

Setelah pemanggilan para pihak melalui surat yang dikirimkan telah dilaksanakan maka persidangan pertama dengan agenda

²³ Ibid, hlm. 45

pemeriksaan identitas para pihak dapat dilaksanakan. Sebelumnya berkas yang telah didaftarkan akan dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya selama tiga puluh hari sejak berkas gugatan tersebut didaftarkan. Pada pemeriksaan pertama pihak suami dan pihak istri harus hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan akan dilakukan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak oleh majelis hakim. Namun jika usaha tersebut belum berhasil maka akan dilakukan mediasi untuk kedua belah pihak.²⁴ Penentuan waktu mediasi dan pemilihan mediator akan dilaksanakan pada persidangan pertama.

d. Persidangan mediasi

Dalam perkara perceraian prosesnya dirangkai agar mempersulit pasangan tersebut untuk bercerai. Hal ini dilakukan karena sejatinya tujuan dari perkawinan yakni menyatukan dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis, rukun, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu pada proses perceraian diberikan sesi mediasi untuk memberi ruang dan kesempatan

²⁴ Imam HW, “Tahapan Pada Sidang Perceraian”, IHW Lawyer, Agustus 22, 2024, <https://imamhw.com/tahapan-pada-sidang-perceraian/>

bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan dan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan untuk keduanya. Dalam mediasi ini melibatkan orang ketiga yang bersifat netral dan bertindak sebagai penengah pada proses tersebut.²⁵ Dengan adanya sesi mediasi ini harapannya kedua pihak yang berperkara dapat didamaikan dan mencegah perceraian agar tidak terjadi.

e. Persidangan kedua

Jika pada proses mediasi keduanya tetap tidak dapat menemukan jalan keluar lain dan tidak lagi dapat didamaikan maka proses perceraian ini dilanjutkan dengan persidangan selanjutnya dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Namun sebelum gugatan perceraian tersebut dibacakan, majelis hakim wajib menyatakan bahwa persidangan tersebut tertutup untuk umum. Yang kemudian dalam persidangan tersebut surat gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama nantinya dibacakan oleh penggugat sendiri atau dibacakan oleh majelis hakim. Pada proses ini

²⁵ Muhammad Rizki Febriansyah. *Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Indonesia, (2023): 3.

penggugat memiliki haknya untuk mengubah, mencabut maupun mempertahankan gugatannya selama majelis hakim belum memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dari tergugat.

f. Sidang jawaban

Setelah terselesaikannya pembacaan gugatan perceraian maka pada agenda persidangan selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan persidangan dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Dalam persidangan ini tergugat dipersilahkan oleh majelis hakim untuk memberikan tanggapannya terhadap gugatan cerai yang telah dibacakan. Jawaban pihak tergugat ini dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis dalam persidangan yang sama pada saat setelah gugatan perceraian dibacakan atau pada persidangan selanjutnya. Pada proses ini tergugat juga berhak memberikan eksepsi atau rekompensi.²⁶

²⁶ Super User, "TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN", Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B, Oktober 19, 2018, <https://pa-barabai.go.id/kepaniteraan/persidangan/tahapan.html>

g. Replik penggugat

Setelah proses pada sidang sebelumnya terlaksana maka proses persidangan selanjutnya diisi dengan agenda replik penggugat yang mana pada tahap ini penggugat diberikan kesempatannya untuk memberikan tanggapan.²⁷ Replik penggugat berisikan tentang jawaban-jawaban dari pihak penggugat baik untuk menanggapi tergugat maupun untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya. Dalam proses ini penggugat dapat mempertahankan gugatannya atau membenarkan jawaban dari tergugat pada sidang sebelumnya.

Replik penggugat sendiri bertujuan untuk membantah dalil-dalil jawaban dari pihak tergugat yang dianggap kurang sesuai serta menguatkan argument dari gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Replik juga dapat digunakan untuk mempertegas posisi hukum serta alasan perceraian yang ingin dicapai. Dengan demikian beberapa hal yang

²⁷ Ery Agus Priyono. "Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi." *Law, Development and Justice Review* 1.1 (2018): 105.

perlu diperhatikan dalam replik yakni isinya harus fokus pada bantahan, bukan berisikan tentang pengulangan gugatan. Dalam replik juga tidak semestinya memuat dalil baru yang diciptakan dan tidak tertulis dalam gugatan sebelumnya.

h. Duplik tergugat

Pada proses replik dan duplik ini merupakan proses jawab-jawab dari masing-masing pihak guna menyampaikan pendapatnya tentang perceraian tersebut. Dan setelah pendapat dari pihak penggugat disampaikan pada persidangan sebelumnya maka selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda duplik tergugat yang mana pada proses ini tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dari duplik penggugat dari persidangan sebelumnya.²⁸

Proses duplik ini berlangsung dengan acara jawab-jawab guna mendapatkan titik temu antara pihak penggugat dan tergugat. Pada proses ini dapat terus diulang-ulangi hingga mendapatkan kesepakatan antara keduanya dan dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya.

²⁸ *Ibid, hlm. 107*

Tidak jauh berbeda dengan replik penggugat bahwa fungsi duplik tergugat yakni sama-sama digunakan untuk menolak atau memberikan bantahan dalil-dalil yang ada dalam replik penggugat dan digunakan untuk menegaskan kembali posisi tergugat sesuai dengan jawaban awal. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam duplik yakni isinya yang bertuliskan mengenai penolakan dari dalil-dalil yang ada dalam replik penggugat.

- i. Sidang pembuktian tertulis penggugat dan tergugat

Setelah melewati proses replik dan duplik dari pihak penggugat dan juga tergugat maka kemudian dilanjutkan dengan tahapan proses persidangan selanjutnya yakni proses sidang pembuktian. Pada proses ini penggugat memiliki haknya untuk memberikan pembuktian serta alasannya sehingga memilih opsi untuk menempuh proses perceraian dan mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama. Penggugat dapat menunjukkan surat dokter berupa bukti visum apabila terjadi kekerasan, saksi dokter atau saksi lain yang mengetahui dan melihat kejadian yang tidak semestinya dilakukan selama dalam rumah

tangga tersebut. Saksi juga akan dihadirkan dalam setiap proses persidangan dan saksi pertama yang akan diperiksa merupakan saksi dari pihak penggugat.

Selanjutnya pihak tergugat juga memiliki hak dan kesempatannya untuk memberikan bukti-bukti terkait perceraian. Karena tergugat memiliki haknya yang sama dalam persidangan ini maka pihak tergugat tidak boleh hanya diam saja jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam proses persidangan perceraian tersebut. Tergugat juga diperkenankan untuk mendatangkan saksi agar tanggapan saksi dari penggugat tidak serta merta dibenarkan begitu saja.

j. Persidangan kedelapan

Setelah segala proses persidangan terlaksana terlaksana dan telah didapatkan bukti-bukti dan dapat dinyatakan keasliannya dari pihak penggugat dan tergugat maka majelis hakim akan melakukan diskusi terkait keputusan dari hasil persidangan perkara perceraian tersebut.

k. Pembacaan Keputusan

Setelah majelis hakim mendapatkan kesimpulan dari hasil diskusi terkait putusan

persidangan maka sidang terakhir yang diadakan yakni sidang guna pembacaan keputusan. Pada tahap persidangan ini majelis hakim akan membacakan hasil putusan perceraian tersebut gugatannya diterima atau tidak.

2. Legitimasi Ikrar Talak Pada Sidang Perceraian

Pengajuan proses perceraian pada Pengadilan Agama memerlukan beberapa proses yang salah satunya yakni ikrar talak. Proses perceraian tersebut akan ditutup dengan ikrar talak yang diucapkan pihak suami kepada pihak istri setelah gugatan tersebut dikabulkan.²⁹ Dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa pengucapan ikrar talak tersebut adalah wajib sebelum akhirnya perceraian tersebut benar-benar dapat dikatakan sah.

Jika kembali dilihat dari segi analisis dalil, maka kewajiban pengucapan ikrar talak ini memiliki legitimasi dalam syariat. Dengan diucapkannya ikrar talak oleh suami, maka hal ini akan menjadi bukti resmi yang diperoleh dan memiliki kekuatan hukumnya yang tetap. Dengan

²⁹ Amin Iskandar and Ahmad Zaeni. "Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Maâ€™anil Hadis." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7.01 (2022): 15.

kekuatan hukum yang ada pihak istri akan terjamin dalam mendapatkan hak-haknya pasca perceraian.

Pada proses perceraian ini pihak pengadilan akan memanggil para pihak untuk tetap hadir dalam proses persidangan untuk dilakukan pemeriksaan gugatan perceraian dan mengikuti tahapan-tahapan perceraian tersebut. Hal ini seperti sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini pihak yang berperkara dapat tidak hadir dalam persidangan namun dengan syarat telah diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Lain halnya apabila pihak yang tidak hadir tersebut tidak diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan dengan sengaja untuk tidak memenuhi undangan persidangan pada saat itu.

Ketentuan dari pemenuhan panggilan pengadilan ini tentu diwajibkan untuk hadir bagi para pihak yang berperkara untuk turut serta mengikuti proses dalam persidangan. Namun jika pada prosesnya pihak penggugat yang tidak hadir dalam persidangan, maka gugatan yang diajukan akan dianggap gugur, karena dianggap pihak yang berperkara tidak serius dalam proses perceraian ini. Sedangkan jika pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan maka majelis hakim tidak dapat serta merta melanjutkan persidangan dengan hanya

mendengarkan salah satu pihak saja. Dengan kondisi demikian maka majelis hakim akan memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan acara verstek.³⁰

Putusan verstek ini merupakan keputusan yang diambil oleh majelis hakim tanpa kehadiran salah satu pihak. Putusan verstek ini dapat dijatuhkan jika pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat tanpa adanya pihak lainnya. Hal ini tentu akan menyebabkan pihak penggugat menang secara sepihak karena dianggap pihak tergugat tidak hadir dan tidak memberikan bantahan dan haknya untuk membela diri.

Putusan verstek ini dapat terjadi jika pihak tergugat telah dipanggil secara patut menggunakan surat panggilan yang kemudian disampaikan kepada pihak terkait namun dirinya tidak hadir menghadap sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya pada persidangan pertama serta tidak memberikan alasan yang sah dan dapat diterima secara hukum. Umumnya surat panggilan akan disampaikan sebanyak tiga kali kepada pihak berperkara. Dalam

³⁰ *Ibid, hlm. 8*

hal ini jika pihak penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, selanjutnya majelis hakim memeriksa gugatan yang diajukan pihak penggugat dan dapat dibuktikan kebenarannya maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian tersebut dan menjatuhkan putusan verstek pada kasus perceraian tersebut.

Ketidakhadiran pihak tergugat pada sidang perceraian jika disertai alasan, umumnya pihak tergugat menyertakan alasan kesehatan. Jika pihak tergugat mengajukan alasannya untuk tidak dapat hadir dalam persidangan berupa alasan kesehatan, maka perlu untuk pihak tergugat memberikan bukti medis kepada pengadilan untuk menghindari putusan verstek. Pada proses sidang perceraian ini juga kerap sekali pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan dengan alasan tidak mengetahui jadwal sidang yang telah ditentukan. Hal ini dapat terjadi karena pihak tergugat belum benar-benar menerima surat panggilan resmi dari pengadilan. Dan ada pula yang tidak hadir dalam persidangan dengan alasan pribadi yang mengarah pada emosional dari pihak yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus pihak berperkara merasa tidak siap secara emosional untuk menghadapi proses perceraian dan justru

memilih tidak hadir dalam persidangan. Namun ini juga perlu menjadi perhatian bagi para pihak yang berperkara. Karena jika hal ini terjadi, hukum akan tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Lain halnya dengan perkara perceraian yang dapat kembali didamaikan. Ada kesempatan berdamai pada para pihak yang belum mencapai putusan perceraian di Pengadilan Agama. Bagi para pihak yang telah jatuh talak dapat kembali rujuk namun dengan beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Beberapa diantaranya yakni:³¹

a. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* merupakan talak yang memungkinkan untuk para pihak kembali Bersama selagi istri masih ada dalam masa '*iddah*. Pada masa '*iddah* atau masa tunggu istri pasca perceraian ini suami masih dapat merujuk istrinya tanpa harus melewati akad nikah yang baru.

b. Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* merupakan talak yang tidak memungkinkan para pihak untuk kembali rujuk. Kecuali pihak istri telah

³¹ Tiara Amanda Putri, "Apa Bedanya Talak Satu, Dua, dan Tiga?", HUKUM ONLINE.COM, Februari 12, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-bedanya-talak-satu--dua--dan-tiga-lt55d543b865916/>

melaksanakan akad nikah baru dan tanpa paksaan. Dengan begitu jika pihak istri kembali bercerai pada akad nikahnya yang baru maka barulah dapat kembali rujuk pada suami yang sebelumnya.

C. Perceraian Sepihak

Pada hakikatnya perkawinan itu dibentuk guna menciptakan keluarga baru yang utuh, sejahtera dan kekal. Namun dalam berumah tangga tidak dapat dipungkiri bahwa nantinya akan menghadapi situasi yang *fluktuatif*. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, dan faktor lainnya yang memicu perselisihan dalam berumah tangga yang dihadapi bersama-sama oleh suami istri pada beberapa kasusnya justru mengalami ketidak berhasilan dan berujung pada perceraian.³²

Perceraian dapat dilakukan saat pasangan suami istri keduanya masih hidup maupun salah satunya telah meninggal. Jika perceraian terjadi apabila salah satu diantara suami maupun istri telah meninggal maka perceraian tersebut disebut dengan cerai mati. Perceraian yang dilakukan ini akan dianggap sah apabila pihak yang berperkara dapat dipertanggung

³² *Ibid. hlm, 15*

jawabkan secara hukum (*human responsibility*) dan pihak yang berperkara sudah cukup dewasa dan sudah dapat dikenai beban hukum.³³ Pada faktanya kerap pula kita jumpai perkara perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak suami atau yang disebut dengan cerai talak dan perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang disebut dengan cerai gugat. Namun pada proses perceraian ini ada pula perceraian yang cukup kompleks karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak terbuka dan tidak selarasnya para pihak dalam proses perceraian tersebut. Dengan demikian permasalahan pada perkara perceraian tersebut kerap dikenal dengan sebutan perceraian sepihak.

Perceraian sepihak ini merupakan pemutusan hubungan pernikahan dengan sepihak tanpa persetujuan pasangan maupun persetujuan bersama. Namun pada perceraian sepihak pengajuan permohonan cerai tetap harus melewati proses pengadilan dan wajib untuk menyertakan bukti-bukti yang kuat dan dapat diterima pengadilan.³⁴ Jika bukti dan alasan yang diajukan ke

³³ Ali Imron. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender* 1.1 (2016): 20.

³⁴ Ariba Birkah, and Hening Hapsari Setyorini. "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.1 (2024): 385.

meja pengadilan cukup kuat dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka pengadilan dapat memberikan putusan cerai meskipun salah satu pihak menolak atas putusannya hubungan perkawinan tersebut. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga telah mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan meskipun tanpa persetujuan salah satu pihak.

Perceraian sepihak ini tetap dapat dianggap kuat secara hukumnya dan dianggap sah secara hukum. Perceraian sepihak juga tetap berlaku meskipun prosesnya berlangsung tanpa pihak tergugat merasa tidak setuju dengan proses perceraian tersebut. Namun dalam proses perceraian tersebut pihak tergugat tetap dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Verzet atau perlawanan dan pihak tergugat dapat mengajukan banding jika merasa tidak terima dengan gugatan yang diajukan pihak penggugat.

Perceraian sepihak masih kerap terjadi pada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang minim pengetahuannya mengenai hukum. Perceraian sepihak ini dapat berbentuk cerai talak yang diajukan atau diucapkan oleh pihak suami ke pihak istri maupun cerai gugat yang mana gugatannya diajukan oleh pihak istri kepada pengadilan. Kendati demikian dalam proses perceraian tetap harus bersifat terbuka antar masing-

masing pihak yang melangsungkan proses perceraian tersebut. Keterbukaan antar satu dengan yang lainnya akan membentuk keadilan dan kesetaraan pada proses hingga pasca perceraian.

Dalam islam juga mengenal dua jenis perceraian yakni cerai talak yang dilakukan oleh suami dan cerai gugat yang mana perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri. Cerai talak ini dilakukan dengan suami yang menjatuhkan talaknya di depan istrinya sesuai dengan syarat-syarat yang ada, maka talak tersebut sah. Dan talak gugat ini diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama sesuai dengan daerah tempat tinggal penggugat kecuali istri telah pindah dari tempat tinggalnya. Cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan agama ini boleh tanpa izin suami dan gugatannya dapat diterima apabila pihak tergugat menunjukkan sikap tidak ingin untuk memperbaiki rumah tangganya kembali.³⁵ Namun sebelum menggugat cerai, alangkah baiknya apabila pihak istri tetap memberitahukan pihak suami agar keduanya dapat mencari jalan keluar dan keduanya tetap mendapatkan keadilan yang sama.

Perceraian secara sepihak tetap dianggap sah karena pihak yang mengajukan gugatan memiliki

³⁵ Bernadetha Aurelia, "Bisakah Istri Diam-Diam Menggugat Cerai Suami?", HukumOnline.com, Desember 7, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menggugat-cerai-suami-lt5c132a0bc03fa/>

hak *prerogatif* dan tetap dilaksanakan di pengadilan. Perceraian ini dilakukan di pengadilan agar dapat memberikan perlindungan terhadap istri dan anak pasca perceraian karena akan memperoleh hukum yang tetap. Dan akan menjadi berbeda apabila perceraian tersebut tidak dilangsungkan di depan meja pengadilan, karena tidak ada kepastian hukum bagi istri dan anak-anaknya pasca perceraian.³⁶ Hal ini juga berkaitan dengan nafkah kepada anak pasca perceraian yang mana pengasuhan anak pasca perceraian tetap menjadi tanggungjawab bersama, terlebih kepada pihak suami yang tetap memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak guna kehidupan dan pendidikannya.³⁷

Pada masyarakat adat masih kerap sekali terjadi perceraian sepihak di luar pengadilan.³⁸ Anggapan dari masyarakat adat, perceraian sepihak di luar pengadilan ini lebih mudah dan efektif dibandingkan dengan proses perceraian melalui

³⁶ Sultan, Indra, Muh Lomba Sultan, and Jamal Jamil. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Muslim di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto." hlm 930-931.

³⁷ Muhammad Syafi'i. *PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH ANAK*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2012): 248.

³⁸ *Ibid*, hlm.5

pengadilan. Pada fakta lapangan masyarakat adat dalam proses perceraian mereka hanya mendatangkan pihak keluarga, beberapa masyarakat desa dan pihak yang akan bercerai dan dilangsungkan hanya dengan mengatakan kata cerai secara lisan. Apabila dikaji kembali melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian ini dianggap sah oleh agama jika terdapat saksi yang menyaksikan secara langsung, namun tidak dianggap sah oleh negara dan tidak memiliki hukum tetap karena tidak melewati proses persidangan di pengadilan.

Dalam islam dijelaskan pula bahwa seorang suami memiliki haknya untuk menceraikan istrinya dengan mengucapkan talak. Namun dalam islam pula kembali dijelaskan bahwa seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya jika suami tidak dalam keadaan marah atau atas paksaan orang lain, suami mengucapkan talak bukan atas candaan. Namun perceraian tersebut juga dapat atas permintaan istri atau *khulu'* atau inisiatif tang datangnya dari istri.

Perceraian pada umumnya dengan perceraian sepihak memiliki sedikit perbedaan yang menyebabkan proses tersebut dapat disebut dengan perceraian sepihak. Maka dari itu perceraian sepihak juga memiliki

kriteria yang sehingga perceraian tersebut dapat dikatakan sebagai perceraian sepihak, yakni:³⁹

1. Alasan yang sah menurut hukum

Perceraian sepihak dapat juga berupa cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri namun dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum. Alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang dianggap kuat seperti telah terjadinya perzinaan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, perselisihan yang terjadi terus menerus, murtad. Perceraian sepihak juga dapat terjadi apabila pihak suami yang mengajukan perceraian dengan mengucapkan talak kepada istrinya. Dalam hal ini segala bentuk putusannya hubungan yang tanpa melewati proses hukum dan terjadi secara alami seperti cerai mati, perceraian tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perceraian sepihak.

2. Proses hukum yang tepat

Perceraian tetap harus mengikuti prosedur hukum yang telah diatur. Dengan artian segala bentuk perceraian seperti cerai talak maupun cerai gugat nantinya tetap harus menyelesaikan proses hukumnya melalui Pengadilan Agama

³⁹ *Ibid. hlm, 330*

untuk pasangan muslim dan Pengadilan Negeri untuk pasangan non muslim.

Proses hukum yang tepat di Pengadilan juga merupakan tahapan formal yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan secara sah. Proses ini terhitung mulai dari pengajuan gugatan kepada Pengadilan, tahap pemeriksaan perkara melalui mediasi, pembuktian hingga putusan dibacakan. Dan seluruh hal yang ditempuh selama proses hukum tersebut berlangsung seluruhnya bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum dan juga memberikan perlindungan hak bagi para pihak.

3. Konsultasi dan mediasi

Dalam proses perceraian pihak pengadilan akan memberikan waktu untuk mediasi guna diskusi para pihak dengan harapan dapat mendamaikan kembali hubungan antara keduanya. Namun jika dalam proses mediasi ini tetap gagal maka proses perceraian tersebut tetap akan dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Perceraian sendiri memiliki dampak yang besar pada kehidupan berkeluarga selanjutnya. Perselisihan dalam keluarga yang

terjadi akan memberikan dampak pada anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut dan tentu akan berdampak pada pasangan itu sendiri.⁴⁰ Banyak dari perkara perceraian sepihak yang dalam prosesnya diselimuti dengan rasa emosi dari masing-masing pihak yang berperkara dan akan semakin terasa apabila selama membina rumah tangga bersama anak-anaknya juga kerap terjadi kekerasan. Bahkan dampak pasca perceraian sepihak ini bisa berujung dengan rasa tidak adil yang ditimbulkan karena komunikasi yang berjalan kurang baik dan dapat berdampak pada psikis anak-anak yang tumbuh di dalamnya.

⁴⁰ Ibrahim Hasan Ray. *Dampak perceraian orangtua terhadap perilaku remaja di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, (2018): 6.

BAB III
POLEMIK PERCERAIAN PADA PUTUSAN
NOMOR 591/Pdt.G/2012/PA.Yk

Pada bab 3, penulis menyajikan penjelasan mengenai kasus perceraian sepihak yang terjadi khususnya pada nomor putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk. Dalam bab ini penulis akan menjabarkannya hal-hal yang terkait dengan perkara perceraian sepihak pada putusan ini dengan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana kronologi pada perkara perceraian tersebut, bagaimana pertimbangan hakim dalam memproses perkara perceraian ini hingga akhirnya diterima dan dikeluarkan putusan perceraian, dan penulis akan menjabarkan keterangan dari para pihak yang berperkara.

A. Deskripsi Perkara

Perkara nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk merupakan perkara perceraian yang prosesnya dilangsungkan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Perkara ini yang selanjutnya terdaftar gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada 6 Desember 2012. Pada perkara ini yang mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Yogyakarta yakni pihak istri yang selanjutnya disebut dengan pihak penggugat.

Selanjutnya kembali dilihat pada persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Agama maka pihak penggugat membawa beberapa persyaratan yang diperlukan. Pihak penggugat selanjutnya dapat melanjutkan proses perceraian karena syarat yang diperlukan dianggap telah terpenuhi. Dengan demikian proses perceraian berlanjut pada pemanggilan sidang pertama. Kepaniteraan Pengadilan Agama kemudian mengirimkan surat panggilan sidang atau relaas kepada para pihak dengan alamat tujuan yang sesuai dengan yang tertera pada berkas yang didaftarkan di Pengadilan Agama.

Pada pemanggilan pertama persidangan para pihak keduanya datang menghadap sendiri ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada persidangan pertama dilakukan konfirmasi kesesuaian berkas yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pihak yang hadir di persidangan. Pada persidangan pertama kemudian ditawarkan sesi mediasi untuk mewedahi para pihak agar dapat berdiskusi lebih jauh dan memberikan ruang untuk mempertimbangkan keputusannya untuk bercerai.

Kemudian proses perceraian tersebut masuk pada tahapan mediasi dengan tujuan agar keduanya dapat kembali berdamai dan permasalahan dapat diselesaikan pada saat mediasi.

¹ Pada proses mediasi ini keduanya kembali hadir dan mengikuti tahapan mediasi dengan sebagaimana mestinya. Melihat dari Salinan putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama menyatakan bahwa proses mediasi ini tidak tercapai dan keduanya tidak dapat didamaikan, sehingga proses perceraian akan terus berlanjut. Namun jika kembali mendengar kesaksian dari para pihak khususnya pihak tergugat yang menyatakan bahwa keduanya sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses perceraian.

Pada salinan putusan dijelaskan bahwa majelis hakim tetap melanjutkan proses perceraian tersebut karena proses mediasi dianggap tidak tercapai. Pada proses persidangan selanjutnya hingga pada proses perceraian tersebut selesai pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Dengan demikian proses ikrar talak juga tidak dilangsungkan dalam perkara perceraian ini. Hal ini

¹ Febri Handayani and Syaflidar Syaflidar. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al Himayah* 1.2 (2017): 236.

juga sebagaimana yang tertulis dalam Salinan putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Kronologi Perkara Perceraian

Kasus perceraian masih kerap sekali terjadi pada masyarakat. Namun banyak dari masyarakat yang belum mengetahui betul tentang bagaimana aturan yang seharusnya dijalankan dalam proses perceraian tersebut. Dan pada proses perceraian masih kerap masyarakat, khususnya pihak yang berperkara justru melupakan hak dan kewajibannya selama proses ini berlangsung. Berawal dari para pihak yang meninggalkan hak dan kewajibannya selama proses perceraian ini berlangsung akan berdampak pada bagaimana rasa adil dan sifat terbuka dari para pihak. Hal ini juga dirasakan oleh para pihak yang berperkara pada kasus perceraian kali ini.

Perkara perceraian kali ini merupakan perkara yang gugatannya diajukan pada tahun 2012 lalu oleh pihak perempuan yang selanjutnya disebut dengan perkara cerai gugat. Dalam kasus perceraian ini pihak yang berperkara dan akan diperiksa di

pengadilan yakni BHI sebagai pihak penggugat melawan BK sebagai pihak tergugat.

Beberapa tahun terakhir pihak penggugat dan pihak tergugat kerap sekali mengalami perbedaan pendapat dan berakhir dengan pertengkaran. Perbedaan pendapat pada keduanya terjadi salah satunya karena faktor komunikasi yang kurang terbuka antara keduanya. Selain kurang terbukanya komunikasi antara keduanya, penggugat dan tergugat dalam menjalin rumah tangga kerap sekali melupakan hak dan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh keduanya. Dan pada beberapa tahun terakhir pula pihak penggugat menunjukkan rasa tidak nyaman jika ada dekat dengan pihak tergugat. Tahun demi tahun keduanya semakin kerap merasakan pertengkaran hingga akhirnya pihak penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan kembali.

Rasa emosional penggugat yang tak kunjung reda dan merasa bahwa tidak ada jalan keluar lain selain perceraian, maka penggugat dengan sepenuh hati mengajukan gugatannya dan tercatat mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Yogyakarta pada 6 Desember 2012 dengan membawa persyaratan sesuai dengan ketentuan. Melihat berkas yang disampaikan pihak penggugat

kepada Pengadilan Agama, yang selanjutnya dapat diketahui bahwa kedua belah pihak tercatat sebagai suami istri pada 4 November 2002 dan perkawinan pada kedua belah pihak saat itu merupakan perkawinan yang kedua kalinya. Sebelumnya para pihak tercatat pernah bercerai, namun setelah menerima saran dari beberapa pihak untuk berdamai maka keduanya kembali bersama hingga akhirnya penggugat kembali mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama dengan alasan bahwa pihak tergugat tetap melakukan hal sama yang berulang sehingga penggugat merasa dirugikan.

Dalam gugatannya pihak penggugat menyampaikan bahwa selama membina rumah tangga kerap sekali terjadi perselisihan antara pihak penggugat dan tergugat karena beberapa faktor. Beberapa faktor yang penggugat anggap sebagai pemicu permasalahan dalam rumah tangga yakni sikap pihak tergugat yang terlalu egois selalu mementingkan diri sendiri dan tergugat melupakan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sehingga penggugat yang harus bekerja keras guna memenuhi keperluan sehari-hari. Penggugat juga menyatakan bahwa tergugat telah memperlakukan penggugat dengan

semena-mena serta kerap memberikan tuduhan yang tidak benar-benar penggugat lakukan.

Pada perceraian kali ini pihak penggugat mengajukan gugatannya hanya karena kemauannya sendiri tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak tergugat sebelum mengajukan gugatannya. Akibatnya pihak tergugat tidak mengetahui jika perkara ini akan diangkat dan sampai hingga proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama. Pihak tergugat mengetahui bahwa perkara ini diajukan ke pengadilan setelah menerima surat panggilan pengadilan atau relaas guna menghadiri persidangan pertama.

Pada panggilan sidang pertama, pihak tergugat turut hadir untuk memenuhi panggilan dari pengadilan. Setelah sidang pertama berupa pemeriksaan identitas para pihak telah dilaksanakan, selanjutnya majelis hakim menentukan jadwal persidangan selanjutnya yakni sidang mediasi. Adanya proses mediasi merupakan salah satu upaya agar perceraian tersebut dapat dipertimbangkan kembali oleh para pihak, sehingga dapat kembali rukun dan utuh serta menempuh jalan yang lebih baik selain perceraian. Pada jadwal persidangan selanjutnya guna mediasi para pihak, dalam prosesnya pihak tergugat dan pihak

penggugat datang menghadap sendiri di pengadilan untuk mengikuti mediasi pada waktu yang telah dijadwalkan.

Dalam proses mediasi yang didampingi oleh mediator yang berlaku sebagai pihak netral guna menjadi penengah antara pihak penggugat dan tergugat saat itu keduanya mulai kembali berdiskusi dan saling menyampaikan argumennya dengan tujuan keduanya dapat mendapatkan titik tengah pada perkara perceraian tersebut. Proses mediasi ini dilaksanakan paling lama selama 40 (empat puluh) hari, namun dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan kesepakatan para pihak.² Selama waktu yang telah ditentukan dalam persidangan untuk melaksanakan mediasi, kedua belah pihak menjalankan mediasi dengan sebagai mana mestinya dan didampingi oleh mediator yang telah dipilih dalam persidangan. Selama masa mediasi kedua belah pihak di damping oleh Drs. H.M. A T, SH, MH selaku mediator yang terpilih oleh majelis hakim. Namun seberjalannya proses mediasi, pihak penggugat tetap mempertahankan gugatannya. Dalam hal ini pihak penggugat dan

² “Mediasi-Prosedur dan Tahapannya”, Pengadilan Agama Jombang, Oktober 2, 2019, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/mediasi---prosedur-dan-tahapannya>

pihak tergugat tidak berhasil di damaikan melalui proses mediasi ini.

Tahapan demi tahapan mulai terlaksana hingga akhirnya pihak penggugat dan tergugat sampai dengan tahap mediasi yang di dampingi pihak mediator sebagai penengah. Dalam proses mediasi ini kedua belah pihak tidak dapat kembali didamaikan sehingga proses mediasi ini dinyatakan tidak tercapai. Jika demikian maka proses perceraian tersebut dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yakni pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat. Setelah gugatan kembali dibacakan maka proses dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat-surat berupa fotokopi kutipan akta nikah. Dan selanjutnya proses tersebut kembali dilanjutkan dengan pihak penggugat yang mengajukan saksi yang kemudian turut hadir dalam persidangan. Saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yakni S yang dalam salinan putusan tertulis sebagai paman dari pihak penggugat dan T H yang dalam Salinan putusan tertulis sebagai saudara sepupu penggugat yang kemudian keduanya diperiksa dan dimintai keterangan terkait hal apa yang diketahui oleh para saksi mengenai pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam persidangan tersebut para saksi sama-sama

mengatakan dan membenarkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Setelah mendengar dan menimbang dari apa yang didapatkan selama proses perceraian tersebut, maka majelis hakim melanjutkan proses persidangan pada persidangan dengan penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat pada persidangan dengan jadwal yang telah ditentukan pada persidangan sebelumnya.

Dengan panjangnya proses perceraian yang telah dilewati maka majelis hakim memberikan putusan perceraian dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat serta menjatuhkan talak satu dari pihak tergugat kepada pihak penggugat. Maka putusan perceraian ini resmi dijatuhkan pada 13 Mei 2013 yang bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

C. Keterangan Para Pihak Pada Perkara Putusan Nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk

Dalam praktik hukum di Indonesia, perceraian masih marak terjadi dan masih menjadi salah satu topik yang kerap dibahas. Pada kurun satu tahun terakhir sejumlah 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu) kasus perceraian di Indonesia yang tercatat di Pengadilan Agama. Dari kasus yang telah tercatat tersebut banyak

diantaranya yang disebabkan oleh konflik dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan.³ Sedangkan jumlah kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri pada satu tahun terakhir terdapat 4.663 (empat ribu enam ratus enam puluh tiga) kasus.

Dari ribuan kasus yang telah tercatat di Pengadilan Agama meskipun mekanisme yang diberikan sama tentu tidak seluruhnya juga memiliki proses yang sama. Setiap perkara tentu memiliki prosesnya masing-masing hingga nantinya mendapatkan keputusan yang diberikan oleh pengadilan. Salah satunya seperti perkara perceraian dengan nomor putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk yang prosesnya cukup *fluktuatif*. Pada perkara perceraian ini terdapat sikap *unfair* yang terjadi dalam prosesnya yang menyebabkan salah satu pihaknya merasa dirugikan dan merasa tidak adil. Dalam perkara perceraian kali ini gugatan yang masuk merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak istri yang selanjutnya disebut dengan cerai gugat. Syarat dari pengadilan apabila terjadi cerai gugat yakni pengajuan syarat-syarat berupa alasan yang kuat

³ Nouvan, “Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia 2024 Berdasarkan Penyebabnya”. Dataloka (2025) <https://dataloka.id/humaniora/2951/jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-2024-berdasarkan-penyebabnya/>

dan dapat dibuktikan kekuatan hukumnya agar dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam perkara perceraian ini pihak istri selaku pihak penggugat datang ke pengadilan dengan membawa syarat-syarat berupa alasan-alasan yang kuat yang nantinya akan diperiksa pengadilan pada persidangan dengan mencocokkan data-data yang ada dengan para pihak yang berperkara. Salah satu alasan yang penggugat tuangkan dalam gugatannya yakni pihak tergugat melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. seperti informasi yang disampaikan oleh penggugat "*ya karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak! Terus pernah melakukan kekerasan*".⁴ Dari gugatan yang diajukan oleh penggugat yang berisikan dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa pihak tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, penggugat juga menyatakan bahwa kerap sekali terjadi percekocokan dalam rumah tangganya hingga berujung dengan kekerasan yang dilakukan kepada pihak penggugat. Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dirasa cukup kuat apabila diajukan kepada pengadilan dan akan dilanjutkan kepada tahap

⁴ Hasil wawancara dengan pihak penggugat, perkara perceraian nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk, 28 Februari 2025.

pemanggilan hingga sidang pengadilan guna pemeriksaan selanjutnya. Namun jika melihat kembali aturan yang tertulis dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 yang bertuliskan bahwa perkara perceraian yang diajukan dengan alasan tidak memberikan nafkah lahir dan batin dapat diterima jika suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya selama minimal dua belas bulan dan bagi perkara perceraian yang diajukan dengan alasan kerap terjadi perselisihan dalam rumah tangga akan diterima jika suami atau istri telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak dapat menemukan solusi atau hingga berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya.

Dengan diterimanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dan selanjutnya dilanjutkan dengan sidang perdana di pengadilan, maka sepatutnya penggugat dan tergugat turut hadir dalam persidangan untuk mengikuti proses persidangan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Pada panggilan pertama pihak penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri pada sidang pengadilan dan melakukan tahap sidang pertama hingga selesai. Pada panggilan pertama, persidangan berjalan dengan sebagaimana mestinya dan para pihak yang berperkara datang untuk turut mengikuti proses persidangan dan keduanya juga menyatakan kesesuaian berkas yang telah masuk ke Pengadilan Agama

Yogyakarta. Setelah persidangan pertama terlaksana berikutnya majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga minggu selanjutnya guna penentuan jangka waktu mediasi para pihak serta menentukan pihak ketiga yang nantinya berlaku sebagai mediator dalam proses mediasi para pihak.

Selanjutnya proses tersebut berlanjut hingga tahapan mediasi yang mana kedua pihak yang berperkara juga masing-masingnya menghadap sendiri di persidangan. Dalam persidangan tersebut majelis hakim membantu untuk penentuan waktu mediasi dan juga pemilihan mediator yang akan mendampingi selama proses mediasi. Namun dalam proses mediasi yang telah berjalan terjadi ketidak transparan informasi yang terjalin antara pihak penggugat dan tergugat dan mengakibatkan tidak seimbang hak dan kewajiban yang diterima antar individu. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pihak tergugat pada perkara perceraian ini yang menyatakan:

“Saya dipanggil surat dari pengadilan; memang tersampaikan yang pertama. Datang saya. Nah disitu dirembuk supaya baik baik saja. Sampai di rumah saya bilang sama istri saya “ngopo sih koe bersitegang selak kepengen cerai karo aku. Wes rasah diteruske, aku sayang koe karo anak anak. Walaupun kamu menyakiti juga saya maafkan”. Saya bilang begitu juga ke keluarga besar. Saya juga masih ikut mediasi, sampai panggilan selanjutnya itu udah gaada karna kemarin sepakat tidak diteruskan; jadi saya pikir sudah tidak

diteruskan. Tapi ternyata istri saya malah ke pengacara dan istri saya ga ikut ke pengadilan”⁵

Dalam proses mediasi ini pihak penggugat dan pihak tergugat berdiskusi tentang beberapa hal yang ada dalam dalil gugatan. Yang salah satunya yakni dalil gugatan yang menyatakan bahwa pihak tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam diskusinya pihak tergugat membenarkan hal tersebut namun sebatas karena pihak tergugat bekerja dan memiliki gaji hanya cukup untuk menyelesaikan cicilan rumah yang sedang kedua pihak tersebut bangun. Hal ini juga kembali diperjelas oleh pihak tergugat yang dalam proses wawancara menyatakan:

“kalau ngomongin nafkah lahir dan batin ya tinggal konsekuensinya! Artinya gaji saya waktu itu kan umr, 700an kalau ga salah. Saya bilang kalau catering itu juga tak sengkuyung, aku tidak minta uang dari kamu. Cuma uangku umr 700 itu sedangkan saya punya cicilan rumah 1.050.000. lah 700 sudah habis disitu.”⁶

Dari pengakuan para pihak yang masing-masing memiliki pendapat dan teguh dengan argumen

⁵ Hasil wawancara dengan pihak tergugat, perkara perceraian nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk, 12 Maret 2025.

⁶ Hasil wawancara dengan pihak tergugat, perkara perceraian nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk, 12 Maret 2025.

masing-masing, pihak penggugat juga menyatakan argumennya dan beranggapan bahwa pihak tergugat turut membantu usaha yang sedang berjalan tidak hanya cuma-cuma. Akan tetapi pihak penggugat beranggapan bahwa pihak tergugat turut membantu karena ada hal lain yang ingin dicapai untuk dirinya sendiri. Kemudian hal ini juga disampaikan oleh pihak penggugat yang menyatakan:

*“dia malah melepas saya. Saya ada job catering di cepu, di cepu itu dia bilang ‘iki luar kota, adoh! Nek koe nekat, wes aku ra melu cawe-cawe’ dah jadi dia ga ikut bantu”.*⁷

Namun di samping rasa emosional dan masalah pribadi antara para pihak tidak seharusnya menyebabkan keterbatasan informasi hingga dapat melakukan apa saja demi ketercapaian kepentingan individu. Dalam hal ini tidak tersampainya informasi dengan baik antara para pihak ini yang kemudian menyebabkan terjadinya batasan dan juga dapat menjadi masalah antara keduanya. Hal ini kemudian berdampak pada proses perceraian yang seharusnya melibatkan kedua pihak yang berperkara. Namun karena tidak sepenuhnya informasi yang tersampaikan maka pihak tergugat mengetahui jika

⁷ Hasil wawancara dengan pihak penggugat, perkara perceraian nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk, 28 Februari 2025.

selanjutnya persidangan ini tetap berlanjut. Dengan kondisi demikian majelis hakim cukup mengetahui bahwa hasil dari proses mediasi tersebut kedua pihak yang berperkara tidak dapat didamaikan kembali dan penggugat tetap ada pada dalil-dalil gugatannya. Sehingga majelis hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan proses persidangan pada tahapan selanjutnya.

Dari keterangan yang diperoleh dari pihak tergugat perkara perceraian ini awalnya berjalan sesuai dengan mekanisme pengadilan dengan sebagaimana mestinya. Namun di tengah prosesnya justru terjadi keterbatasan informasi dan menyebabkan ketimpangan antar para pihak. Menurut pengakuan pihak tergugat yang menyatakan bahwa selama proses mediasi berlangsung keduanya telah sepakat untuk tidak melanjutkan proses perceraian tersebut. Namun pada realitanya pihak penggugat ternyata tetap pada keputusannya untuk melanjutkan proses perceraian tersebut dan tetap akan mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Surat panggilan yang selanjutnya hingga benar-benar keduanya dinyatakan bercerai juga tidak diterima oleh pihak tergugat yang pada akhirnya pihak tergugat tidak turut hadir dalam persidangan. Prosedur pengiriman surat tersebut sudah dikirimkan secara patut

oleh pengadilan, seperti yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta “*panggilan itu apabila tidak ditemukannya pihak tergugat, disampaikannya kepada kepala desa. Karena tidak berani pengadilan itu memutus perkara apabila surat tersebut tidak sampai*”.⁸ Dengan demikian hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk melanjutkan persidangan meski pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Karena panitera yang ditugaskan untuk mengirimkan surat kepada pihak yang berperkara tersebut telah melakukan tugasnya dengan sebagaimana mestinya dan telah melewati panggilan yang patut.

Menurut pengakuan dari pihak tergugat mengenai surat panggilan tersebut bahwa pihak tergugat dan penggugat tinggal di alamat yang sama dan disaat jam kerja pihak tergugat sedang berada di kantor dan tidak merasa menerima surat panggilan selanjutnya setelah proses mediasi. Bahkan hingga akhirnya kedua pihak telah dinyatakan sah bercerai, pihak tergugat tidak mengetahuinya dan sejak saat itu pihak tergugat tetap tinggal di rumah yang sama dengan pihak penggugat hanya saja tidak dalam satu ruangan. Hal ini berjalan tanpa ada konfirmasi dari pihak penggugat

⁸ Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 24 Februari 2025.

selama dua tahun hingga akhirnya pihak tergugat mendapat teguran dari kepala desa. Informasi tersebut yang kemudian di dapatkan dari pihak tergugat yang menyatakan:

*“saya ditanya sama pak RT. ‘Wo, aku kok entuk info seko ibumu nek statusmu jare wes ora bareng’”.*⁹

Dari hasil wawancara dengan para pihak juga berhasil untuk mengumpulkan beberapa informasi lain yang terkait dengan proses perceraian ini yang salah satunya terkait dengan bagaimana proporsionalitas hak dan kewajiban suami dan istri selama ada dalam rumah tangga. Setelah melakukan wawancara dengan para pihak maka didapatkan informasi bahwa hak dan kewajiban yang terjalin dalam rumah tangga juga tidak sepenuhnya baik. Pihak penggugat sebagai seorang istri belum memenuhi kewajibannya sebagai selayaknya seorang istri yang seharusnya dapat berlaku baik dan hormat kepada seorang suami. Dan dalam rumah tangga dapat melaksanakan seluruh kewajibannya menjadi seorang istri bagi suaminya dan juga dapat menduduki peran serta kewajibannya menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Hal ini juga sebagaimana pengakuan dari pihak tergugat tentang bagaimana proporsionalitas

⁹ Hasil wawancara dengan pihak tergugat, perkara perceraian nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk, 12 Maret 2025.

hak dan kewajiban selama ada dalam perkawinan, yang berikutnya menyatakan:

*“anak-anak itu punya orang yang momong masing-masing, yang bersih-bersih rumah juga pembantu. Jadi istri saya itu tidak pernah merasakan rasanya seorang istri. Karena anak aja yang mandiin juga yang momong; tidak sewajarnya seorang ibu, karena semua pembantu. Sedangkan kewajiban seorang istri nek suaminya datang ya bikin teh”.*¹⁰

Melihat dari perkara perceraian pada nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk yang merupakan cerai gugat ini maka penulis akan menganalisis menggunakan konsep keadilan *fairness* yang mengedepankan hak daripada manfaat dan sekaligus menyandingkan dengan bagaimana proporsionalitas antara hak dan kewajibannya. Hal ini dilihat dari bagaimana proses pengajuan perceraian ke pengadilan, proses perceraian yang berlangsung dalam perkara perceraian ini hingga terselesaikannya segala tahapan perceraian. Namun pada perkara ini dirasa kurang adil apabila hanya dilihat dari bagaimana proses perceraianya saja tanpa melihat bagaimana proporsionalitas antara hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam rumah tangga.

¹⁰ Hasil wawancara dengan pihak tergugat, perkara perceraian nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk, 12 Maret 2025.

D. Tanggapan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk

Dalam sebuah perkara yang penyelesaiannya memerlukan media persidangan guna mengadili perkaranya maka pihak yang berperkara diharuskan untuk mendaftarkan gugatannya kepada pengadilan sesuai dengan pokok permasalahannya. Untuk menyongsong hal tersebut maka dalam persidangan tentu memiliki unsur-unsur yang menjadikan forum tersebut dapat disebut dengan persidangan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni adanya pimpinan sidang, peserta sidang, notulen atau yang kerap dikenal dengan panitera. Selain unsur tersebut tentu dalam persidangan hal yang ditunggu yakni putusan sidang yang dikeluarkan oleh majelis hakim melalui tanggapan, hasil diskusi dan kemudian putusannya.

Pada perkara perceraian dengan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk yang kemudian telah melewati proses persidangan hingga putusannya telah diterbitkan tentu telah melewati beberapa tanggapan dan pertimbangan hakim yang membantu agar perkara ini dapat tetap berjalan hingga dapat terselesaikan. Banyak hal yang kemudian perlu pertimbangan hakim sejak saat persidangan pertama dilaksanakan hingga akhirnya sidang terakhir yang ditutup dengan sidang putusan. Peran majelis hakim dalam persoalan administratif, hal-

hal yang terjadi selama persidangan berlangsung dan diskusi guna menerbitkan putusan pada perkara tersebut.

Pada saat gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta dan kemudian berlanjut dengan pengiriman relaas atau surat panggilan pengadilan kepada pihak yang berperkara, selanjutnya proses tersebut masuk pada tahapan sidang pertama guna pemeriksaan berkas para pihak. Pada persidangan pertama kemudian majelis hakim memeriksa kesesuaian berkas yang diajukan berupa bukti surat fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta pada tanggal 4 November 2002 yang dibubuhi materai.

Bukti yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah tersebut dalamnya juga memuat informasi terkait data-data para pihak dari nama, agama, alamat dan melalui kutipan akta nikah tersebut dapat didapatkan informasi bahwa antara pihak penggugat dan pihak tergugat keduanya telah terikat perkawinan yang sah. Melalui data tersebut kemudian majelis hakim memeriksa kesesuaiannya antara identitas yang tertera dalam kutipan akta nikah dengan identitas yang didaftarkan dalam surat gugatan. Data-data tersebut akan membantu hakim guna menentukan

apakah gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dapat diterima atau tidak. Melalui data ini kemudian majelis hakim juga memeriksa alamat tempat tinggal penggugat apakah sesuai dengan alamat pengadilan dimana gugatan itu didaftarkan. Jika dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian antara keduanya maka majelis hakim berhak menolak berkas gugatan yang diajukan kepada pengadilan. Dari keterangan melalui berkas yang diajukan kepada pengadilan juga menerangkan bahwa kedua pihak yang berperkara tinggal di alamat yang sama yang beralamatkan di Kecamatan Umbulharjo , Kota Yogyakarta. Setelah majelis hakim memeriksa seluruh berkas dan dinyatakan sesuai, selanjutnya majelis hakim menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Majelis hakim telah memeriksa kesesuaian berkas para pihak pada persidangan pertama yang kemudian dinyatakan kesesuaiannya oleh majelis hakim. Pada tahapan selanjutnya majelis hakim memberikan upaya agar kedua pihak berperkara dapat kembali berdiskusi dalam proses mediasi dengan tujuan agar keduanya dapat kembali membina keluarga yang baik dan utuh kembali. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang menerangkan jika suatu perkara tidak melalui proses mediasi dan perkara tersebut tidak diputus maka

putusan tersebut harus batal demi hukum. Pada perkara ini yang kemudian proses mediasinya yang di dampingi oleh mediator Drs. H.M. A T, SH, MH yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Namun pada upaya mediasi tersebut tidak mendapatkan keberhasilan untuk kembali mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Selama proses persidangan majelis hakim bertindak aktif untuk berusaha mendamaikan kedua pihak agar kembali rukun dan dapat membina rumah tangganya kembali. Dengan segala upaya yang telah dilakukan namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan pihak penggugat tetap pada keputusannya. Alasan yang diajukan pihak penggugat sebagaimana yang tercantum dalam dalil-dalil gugatannya yakni:

1. Pihak tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya
2. Pihak tergugat bersikap terlalu egois dan selalu memikirkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri.
3. Pihak penggugat dan tergugat kerap mengalami perbedaan pendapat dan banyak hal yang berakhir dengan pertengkaran. Puncak pertengkaran pada keduanya terjadi pada bulan Maret 2013

4. Pihak penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan dan keduanya sudah tidak menjalin komunikasi

Jika dilihat melalui dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat menerangkan bahwa terdapat beberapa kewajiban yang tergugat tinggalkan sehingga dalam rumah tangganya menjadi kurang harmonis. Melalui pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa pihak tergugat yang bersikap terlalu egois dan selalu memikirkan dirinya sendiri telah menunjukkan bahwa pihak tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Berikutnya pertimbangan hakim mengenai antara para pihak yang kerap sekali terjadi perselisihan hingga berujung dengan pertengkaran tersebut menggambarkan bahwa kewajiban seorang suami untuk melindungi istri serta keluarganya juga ditinggalkan.

Kemudian majelis hakim juga memeriksa saksi dari pihak penggugat yang dalam putusan tertulis bahwa kedua saksi tersebut merupakan paman dan juga saudara sepupu penggugat. Dengan mendengarkan kesaksian dari para saksi maka majelis hakim kemudian menimbang bahwa berdasarkan dari informasi yang

diperoleh bahwa antara kedua pihak yang berperkara kerap mengalami perselisihan dan pihak saksi mengatakan bahwa pihak tergugat juga pernah melakukan hal curang selama dalam perkawinan. Pada persidangan kedua saksi yang dihadirkan menyetujui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dengan demikian majelis hakim kemudian menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sampai kepada Pengadilan Agama Yogyakarta baik bukti tersebut tertulis maupun bukti saksi, keduanya dapat dibuktikan kebenarannya sehingga pihak penggugat tidak perlu untuk mengajukan bukti kembali.

Dalam perkara perceraian ini hakim berpendapat bahwa proses ini telah melewati proses yang sesuai dan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Dalam putusan ini keduanya menghadap sendiri di pengadilan dan tidak ada perkara verstek pada persidangan tersebut. Segala unsur dalam persidangan pada perkara perceraian nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk telah terpenuhi pada segala aspeknya. Dari pengiriman relaas atau panggilan persidangan, proses mediasi hingga akhirnya putusan dari perkara tersebut terbit, seluruhnya telah berjalan dengan baik.

E. Gambaran Tentang Putusan Nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk

Pada suatu perkara yang kemudian diterbitkannya putusan oleh pengadilan tentu memiliki beberapa hal yang mendasari. Hal-hal tersebut berkaitan dengan dasar hukum, pertimbangan hukum dan juga keputusan hukum yang dihasilkan.

1. Dasar Hukum

Sejatinya segala hal yang berkaitan dengan perilaku masyarakat telah diatur dengan segala peraturan yang mengikat. Adanya Undang-undang yang berlaku merupakan salah satu dari bagaimana segala perilaku masyarakat itu diatur. Dengan demikian segala sistem hukum nasional yang berlaku tentu meliputi seluruh unsur hukum seperti Peraturan Perundang-undangan dan seluruh unturnya bersumber pada Undang-Undang 1945.¹¹

Dengan demikian hal ini tentu juga berlaku sama dengan bagaimana peraturan mengenai perkawinan yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Undang-undang tersebut segala yang menjadi perilaku masyarakat

¹¹ Ade Fartini. "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al Ahkam* 14.1 (2018): 7.

dalam bertindak telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Salah satu hal yang turut dibahas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah bab tentang perceraian yang dijelaskan pada pasal 39.¹² Selain aturannya yang dicantumkan dalam Undang-undang, perceraian juga diatur dalam KHI yang kemudian menjelaskan peraturannya dari segi fiqh.¹³

Mengingat peraturan yang telah diterapkan sebagai landasan masyarakat untuk bertindak yang kemudian disandingkan dengan putusan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk yang dalam prosesnya dianggap terjadi secara sepihak kemudian segala prosesnya dapat kembali dianalisis dengan peraturan-peraturan yang ada.

Pada putusan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk gugatannya dianggap sah dan dapat dilanjutkan pada proses pemanggilan dan dilanjutkan dengan sidang pengadilan. Hal ini juga sebagaimana yang menjadi peraturan dari Pengadilan Agama yang memberikan ketentuan bahwa gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat dan dapat

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

¹³ Ramadhan Syahmedi Siregar. "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 5.1 (2017): 25.

dibuktikan benar jika akan dilanjutkan pada proses persidangan. Proses dalam persidangan terbut kemudian berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aturan dalam persidangan.

Seberjalannya proses persidangan terbut kemudian didapati sikap *unfair* yang terjadi sehingga salah satu pihak tidak menghadiri persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun proses ini terus berjalan hingga pada majelis hakim memberikan keputusannya.

Majelis hakim menimbang melalui bukti-bukti perkawinan yang diajukan yang kemudian dianggap sah berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dengan demikian majelis hakim dapat menyatakan bahwa perkawinan antara keduanya merupakan perkawinan yang sah dan boleh jika dilakukan proses perceraian. Melalui gugatan yang diajukan kemudian majelis hakim juga menimbang bahwa perceraian tersebut terjadi karena kerap terjadinya percekocan, maka majelis hakim memberikan pertimbangannya berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam persidangan tentu hakim memiliki pertimbangannya terlebih dahulu sehingga dapat memberikan keputusan pada perkara tersebut. Karena pertimbangan hakim sangat penting dan akan berdampak pada segala aspek dalam proses persidangan. Selain pertimbangan serta keputusan hakim itu memiliki dampaknya dalam proses persidangan, pertimbangan serta keputusan hakim ini juga merupakan tugas dari hakim. Selain untuk memberikan keputusan, hakim juga memiliki tugasnya yang lain seperti menetapkan segala hal yang berhubungan dengan hukum, menganalisis hukum dari perilaku dan menganalisis kedudukan hukum tersebut guna menyelesaikan segala perselisihan dengan objektif berdasarkan hukum yang berlaku serta bebas dari pengaruh pihak manapun.¹⁴ Hakim berhak untuk memberikan keputusannya berdasarkan dari bukti yang diterima dan hakim juga harus mendengar keterangan dari para saksi dari keluarga maupun orang terdekat dari kedua belah pihak sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

¹⁴ Wildan Suyuthi Musthofa, "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 74

Dalam persidangan pertama pihak penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan guna pemeriksaan berkas yang masuk ke Pengadilan Agama. Pada proses ini pemeriksaan berkas dinyatakan sesuai dengan pihak penggugat dan pihak tergugat, maka majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan pada tahap persidangan selanjutnya. Kemudian persidangan ini tetap berjalan hingga pada tahap mediasi yang pada prosesnya pula majelis hakim memilih dan memutuskan salah seorang mediator guna mendampingi proses tersebut. Namun dalam berjalannya hingga terlaksananya proses mediasi tersebut dianggap tidak berhasil sehingga pihak penggugat dan tergugat tidak dapat untuk kembali didamaikan.

Melihat kondisi dan hasil dari upaya mediasi yang dilakukan maka majelis hakim melanjutkan proses persidangan perceraian tersebut pada tahapan persidangan selanjutnya. Namun pada panggilan persidangan selanjutnya pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan sebagaimana panggilan yang telah dikirimkan kepada pihak tergugat. Namun dengan demikian proses hukum tetap harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian majelis hakim memutuskan

bahwa proses persidangan tersebut tetap dijalankan tanpa hadirnya pihak tergugat. Hal ini kembali terjadi hingga pada sidang putusan diselenggarakan, yang mana pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengikuti proses persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan segala bukti dan juga kesaksian para pihak yang diajukan dalam proses persidangan, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut agar putusan yang diberikan dapat menghasilkan putusan yang adil dari hasil pengamatan dan diskusi yang objektif. Hal-hal terkait dengan bagaimana majelis hakim menerbitkan putusannya yakni hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana yang tertulis dalam putusan.

Beberapa hal yang kemudian termaktub dalam putusan perceraian tersebut yang akan menjadi landasan majelis hakim untuk memberikan putusannya guna mengadili para pihak yang berperkara. Dalam putusannya yang menjelaskan bahwa majelis hakim telah menimbang berdasarkan bukti-bukti bahwa penggugat dan tergugat benar-benar telah melangsungkan perkawinannya yang sah. Hal ini

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan upayanya guna mendamaikan para pihak dengan proses mediasi guna tercapainya keutuhan rumah tangga para pihak serta para pihak dapat kembali damai. Proses mediasi ini kemudian di dampingi oleh seorang mediator yang telah ditunjuk oleh majelis hakim untuk membantu berjalannya proses mediasi. Upaya mediasi ini telah diusahakan dengan sebagaimana mestinya, namun proses mediasi tersebut tetap tidak tercapai dan kedua pihak yang berperkara tidak dapat kembali didamaikan. Hal ini kemudian berlanjut pada pihak penggugat yang tetap memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Menimbang bahwa antara pihak penggugat dan tergugat kerap sekali terjadi perselisihan selama membina rumah tangga yang salah satunya disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah

tangga. Selain itu, menurut keterangan pihak tergugat juga kerap melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada pihak penggugat. Pihak tergugat kerap memberi tuduhan yang tidak semestinya kepada pihak penggugat dan beberapa kali melakukan kekerasan kepada pihak penggugat.

Berikutnya majelis hakim menimbang bahwa dalam proses persidangan perceraian pihak tergugat juga telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Selanjutnya para saksi yang didatangkan untuk menghadap ke persidangan juga memberikan keterangan yang berhubungan dan mendukung dalil gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dalam hal ini para saksi dari pihak penggugat yang turut di periksa dalam persidangan dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga majelis hakim dapat menerima kesaksian dari para saksi dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti yang diajukan dan diperiksa selama proses persidangan berlangsung maka majelis hakim memberikan putusannya berupa mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, menjatuhkan talak satu dari pihak tergugat kepada pihak penggugat. Majelis

hakim dapat memberikan putusannya setelah melalui berbagai pertimbangan yang ada dan majelis hakim berpendapat bahwa pihak penggugat dapat membuktikan seluruh gugatan perceraianya dan telah memenuhi ketentuan dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pada perkara perceraian tentu memiliki dampak bagi yang menjalankan. Dampak ini bukan hanya kepada para pihak yang berperkara namun berdampak pula kepada anak-anak yang hadir dalam perkawinan tersebut. Pada putusan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk tertulis bahwa permasalahan tentang hak asuh anak telah dicabut oleh pihak penggugat pada persidangan 6 Mei 2013. Dengan demikian majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan hak asuh anak. Dan jikalau memang permasalahan terkait hak asuh anak tetap ada, maka dalam kasus ini usia anak yang hadir dalam perkawinan tersebut belum mencapai batas usianya atau *mumayyiz*. Batas usia anak yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun maka hak asuhnya diberikan kepada ibunya.¹⁵ Akan tetapi terdapat pula alasan yang

¹⁵ Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 298.

selanjutnya dapat menyebabkan anak yang belum mencapai batas usianya namun hak asuhnya jatuh kepada ayahnya.

3. Putusan Hukum

Setelah melewati beberapa tahapan yang dimulai dengan pendaftaran perkara hingga persidangan yang dilalui dan dengan segala pertimbangan majelis hakim yang dilandasi dengan dasar hukum yang kuat maka majelis hakim dapat memberikan keputusannya dan menerbitkan surat putusan dari perkara tersebut. Keputusan tersebut bukan hanya tanpa diskusi sebelum akhirnya disampaikan melalui persidangan Pengadilan Agama.

Pada putusan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk yang tertulis bahwa perkara ini kemudian diadili dan melalui berbagai pertimbangan maka majelis hakim berhasil untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dan dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka dari itu gugatan yang diajukan pihak penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu.

Berdasarkan putusan tersebut dituliskan juga bahwa hak asuh anak kemudian jatuh kepada ibunya. Melihat kondisi anak-anak yang masih dibawah umur dan dengan otomatis hak asuhnya jatuh kepada ibunya. Maka dengan ini majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut terkait hak asuh anak.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN SEPIHAK
PADA PUTUSAN
NOMOR 591/Pdt.G/2012/PA.Yk

Pada bab 4, penulis menjabarkan mengenai analisis dasar hukum serta apa yang menyebabkan perkara perceraian ini dianggap sebagai peristiwa perceraian sepihak. Selanjutnya, pada bab ini pula akan disajikan argumentasi tentang mengapa proses perceraian pada putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk dapat dianggap terjadi secara sepihak dan argumentasi tentang bagaimana jika perkara perceraian sepihak ini apabila dilihat melalui prinsip keadilan serta menjelaskan kembali keadilan seperti apa yang akan dicapai dan darimana keadilan itu dapat dilihat.

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum

Putusan nomor 591/Pdt.G/2012/PA/Yk merupakan putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama yang merupakan putusan dari perkara perceraian. Dapat dilihat pada putusan tersebut bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama pada 6 Desember 2012 dan telah dianggap memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan yang diberikan oleh Pengadilan Agama.

Pada putusan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk tertulis bahwa pihak penggugat telah mendaftarkan gugatan dan syarat yang diperlukan berupa kutipan akta nikah yang membuktikan bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Umbulharjo. Dilangsungkannya perkawinan sebelumnya memiliki maksud dan tujuan untuk membentuk keluarga yang utuh dan damai. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 KHI. Dalam putusan tersebut juga tertulis bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang mana pada saat proses perceraian tersebut berlangsung keduanya masih sama-sama di bawah umur.

Melihat syarat-syarat perceraian yang salah satunya menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi antara pasangan yang berada dalam perkawinan yang sah. Kemudian hal ini juga dapat dibuktikan melalui data yang masuk di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta yang menerangkan bahwa keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan kutipan akta nikah yang menerangkan keduanya telah menikah pada November 2002. Dengan demikian kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menganggap bahwa syarat

administratif yang diperlukan telah memenuhi syarat dan ketentuan.

Selanjutnya dalam putusan tersebut juga dituliskan bahwa pihak penggugat mendaftarkan beberapa gugatannya yang mengatakan bahwa dalam rumah tangganya kerap sekali terjadi permasalahan yang sebabnya karena pihak tergugat egois dan tidak peduli dengan kepentingan dalam keluarganya. Penggugat juga menyatakan bahwa selama berkeluarga, pihak tergugat tidak menunjukkan perannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Penggugat kembali menegaskan bahwa selama membina rumah tangga pihak tergugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup penggugat dan anak-anaknya. Hal ini kemudian menyebabkan pihak penggugat harus menggantikan perannya untuk menstabilkan ekonomi keluarga. Jika melihat apa yang tertulis pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal yang semestinya dilakukan sebagai seorang kepala rumah tangga yakni dapat memimpin dan mengayomi keluarganya dengan baik. Dengan ini kemudian dapat dilihat bahwa pemenuhan kewajiban dari pihak tergugat juga belum sepenuhnya baik.

Gugatan selanjutnya yang tertulis dalam putusan yakni pihak penggugat menyatakan bahwa pihak tergugat kerap sekali melakukan tindakan semena-mena

dan pihak tergugat kerap menuduh penggugat dengan hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Permasalahan yang terus terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat kemudian menyebabkan percekocokan yang tidak berujung.

Dengan melihat gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian gugatan tersebut diterima dan dianggap sesuai dengan syarat-syarat yang harus diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengurus proses perceraian. Dan dengan diterimanya syarat beserta gugatan yang diajukan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta maka relaas atau panggilan sidang kemudian dikirimkan kepada masing-masing pihak dengan alamat tujuan sesuai dengan data yang didaftarkan sebelumnya. Relaas atau panggilan sidang pengadilan yang patut dikirimkan kepada para pihak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Selanjutnya persidangan tersebut dilangsungkan dengan sebagaimana mestinya. Dan pada persidangan pertama, kedua belah pihak hadir menghadap sendiri di Pengadilan Agama Yogyakarta. Runtutan persidangan pertama berjalan sesuai dengan aturan dan keduanya memberikan konfirmasi benar mengenai berkas yang

masuk pada kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya pada putusan tersebut tertulis bahwa proses tersebut berlanjut dengan proses mediasi untuk memberikan ruang diskusi bagi keduanya.

Pada proses mediasi ini menurut pengakuan dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan proses perceraian tersebut karena keduanya memilih jalan damai. Namun ada perbedaan dengan apa yang terjadi di lapangan, bahwa proses tersebut tetap berlanjut dan tidak tercatat pada berita acara sebelumnya bahwa keduanya meminta untuk damai. Tentu pada kondisi demikian terjadi hal yang berbanding terbalik dan dampaknya sangat besar bagi keduanya.

Kemudian proses tersebut tetap berlanjut dengan pemanggilan sidang berikutnya. Namun pada proses ini kembali ditemukan sikap *unfair* antara keduanya. Pada persidangan setelah proses mediasi, pihak tergugat menyatakan bahwa tidak ada relaas atau surat pemanggilan sidang yang diterima sehingga pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan dan menganggap bahwa proses perceraian tersebut tidak dilanjutkan kembali. Dan pada persidangan setelah proses mediasi berlangsung pihak penggugat justru tidak hadir dalam persidangan namun diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Hal yang menjadi sorotan pada proses ini justru terkait presentase kehadiran pihak tergugat yang bahkan hingga putusan tersebut terbit pihak tergugat tidak menghadiri persidangan tersebut. Bahkan pada proses perceraian ini tidak terucap ikrar talak yang seharusnya ada sebagai tanda putusanya hubungan suami istri antara keduanya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam KHI yang menerangkan bahwa putusanya perkawinan tetap harus melewati proses ikrar talak dalam persidangan.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum

Proses perceraian ini telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Dan pada proses perceraian ini pula dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya hingga putusan pengadilan tersebut diterbitkan. Dalam prosesnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan.

Pada pengajuan gugatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta yang dalam gugatannya menerangkan bahwa keinginan untuk melakukan proses perceraian tersebut terjadi karena percekcoan rumah tangga yang terjadi terus menerus dan terjadi perlakuan semena-mena. Mempertimbangkan gugatan yang

diajukan tersebut dan dirasa keduanya tidak dapat kembali didamaikan maka Pengadilan Agama menerima seluruh gugatan yang diajukan dan dilanjutkan pada tahap persidangan. Melihat kondisi demikian kemudian seperti apa yang tertulis dalam putusan bahwa majelis hakim memberi kesempatan untuk mendatangkan saksi-saksi yang dapat memperkuat argumen dari masing-masing pihak. Hal yang berkaitan dengan saksi pada Pengadilan Agama juga telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa penting bagi majelis hakim untuk mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan.

Pada tahap persidangan tersebut tertulis dalam putusan bahwa pihak penggugat dan tergugat keduanya datang menghadap sendiri di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan dalam persidangan pertama keduanya memberikan konfirmasi benar pada seluruh data yang terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta. Namun pada gugatan tersebut kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim untuk lebih lanjut dibahas terkait hak asuh anak. Menimbang bahwa kedua anak dari penggugat dan tergugat masih di bawah umur, maka permasalahan terkait hak asuh anak dihilangkan dan hak asuhnya akan otomatis jatuh kepada ibunya.

Dengan kebenaran informasi terkait berkas yang diajukan maka majelis hakim melanjutkan proses tersebut pada proses mediasi.

Pada proses mediasi ini terjadi ketimpangan antara pihak penggugat dan tergugat yang keduanya sebenarnya belum menemukan titik tengah permasalahan. Kata sepakat untuk tidak melanjutkan proses perceraian tersebut justru tidak dituliskan pada berita acara yang menyebabkan proses tersebut terus berlanjut. Dan pada persidangan selanjutnya pihak tergugat mulai tidak menghadiri persidangan karena merasa tidak menerima panggilan sidang berikutnya dan menganggap bahwa proses perceraian tersebut tidak kembali berlanjut. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan apa yang dicatat selama proses mediasi berlangsung dan kemudian menentukan keputusannya untuk tetap melanjutkan proses perceraian tersebut dengan membawa gugatan dari pihak penggugat yang tetap kuat berpegang dengan argumennya.

Pada proses ini kemudian pihak penggugat turut menghadirkan dua orang saksi untuk ikut bersaksi di depan meja Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada putusan tersebut tertulis bahwa kedua orang saksi tersebut merupakan saudara dari pihak penggugat dan

keduanya memberikan pengakuan yang sama dan dapat memperkuat gugatan dari pihak penggugat. Namun pada fakta lapangannya, para saksi yang didatangkan tersebut bukanlah keluarga dari pihak penggugat dan keduanya tidak sepenuhnya tahu-menahu tentang rumah tangga penggugat dan tergugat.

Setelah melewati berbagai pertimbangan kemudian majelis hakim tetap melanjutkan proses perceraian tersebut hingga pada sidang putusan. Namun dalam hal ini terdapat hal yang kemudian menarik perhatian. Pada proses ini tidak hadirnya pihak suami sebagai pihak tergugat justru tidak menjadi perhatian dan tetap dianggap dapat melanjutkan proses perceraian tersebut. bahkan dalam proses perceraian tersebut tidak terjadi pengucapan ikrar talak. Jika pertimbangan tersebut juga berpedoman pada KHI tentu pengucapan ikrar talak ini menjadi penting sebagai tanda bahwa talak tersebut sudah benar-benar jatuh dari pihak suami kepada istri. Lain halnya jika Pengadilan Agama untuk memutus sebuah perkara hanya berpedoman pada pasal yang ada dalam hukum positif.

Aturan yang ada dalam hukum positif dan juga KHI keduanya dapat disandingkan dan kemudian menjadi pelengkap oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama sebelum akhirnya memproses sebuah pertimbangan

hingga lahirnya keputusan pengadilan. Karena hal ini menjadi penting agar majelis hakim dapat memberikan keputusan seadil-adilnya dan tidak hanya berat sebelah.

C. Analisis Terhadap Putusan Hukum

Dengan terlewatnya proses perceraian tersebut maka majelis hakim akan berdiskusi terkait bagaimana keputusan yang akan diambil untuk mengadili perkara tersebut. Dan dalam putusan ini tertulis bahwa majelis hakim berhasil untuk membuktikan seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat karena telah memenuhi ketentuan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Maka dari itu gugatan tersebut dikabulkan dan dijatuhkannya talak kepada penggugat. Namun hal ini benar-benar menjadi perhatian karena tidak adanya pengucapan ikrar talak dari pihak suami kepada pihak istri sebagai tanda jatuhnya talak dan putusnya hubungan suami istri antara keduanya. Pada proses ini jika majelis hakim benar-benar dapat menyandingkan aturan dalam hukum positif dan KHI, akan menjadi lebih baik segala proses pertimbangan dan keputusan yang dihasilkan dalam persidangan tersebut.

Hal ini menjadi sangat penting dalam setiap proses persidangan karena segala yang menjadi pertimbangan dan apapun hasil keputusan dari majelis hakim tentu dampaknya akan sangat besar kepada para pihak yang berperkara. Jika hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya justru merasa sangat dirugikan justru keadilan pada proses tersebut yang akan dipertaruhkan.

Kemudian panitera pengadilan tersebut langsung mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pegawai pencatat nikah pada alamat masing-masing pihak. Putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta ini kemudian dijatuhkan pada tanggal 13 Mei 2013 dengan majelis hakim yang terdiri dari Drs. FE, M.H sebagai ketua majelis dan Dra. Hj. B, S.H bersama NLA, S.H sebagai hakim anggota dalam proses perceraian tersebut.

Dengan terselesaikannya proses perceraian tersebut tanpa hadirnya salah satu pihak dan bahkan salah satu pihak yang berperkara tersebut justru tidak tahu-menahu terkait informasi apa saja yang ada dalam proses tersebut tentu hal tersebut dapat dikatakan sebagai sikap *unfair* yang terjadi pada prosesnya perceraian tersebut.

Keputusan yang dihasilkan dari panjangnya proses persidangan dan hasil bagaimana hasil dari diskusi majelis hakim pada proses perceraian ini dirasa kurang adil karena terdapat hal-hal yang terlewatkan jika dilihat melalui keadilan *fairness*. Segala hal terkait hak dan kewajiban yang kemudian tidak disertakan dengan seimbang pada proses persidangan, dan bagaimana proses pengiriman panggilan pengadilan kepada pihak tergugat hingga surat panggilan tersebut tidak benar-benar sampai pada pihak yang dituju. Hal ini benar-benar menjadi perhatian karena apapun yang menjadi tanggung jawab majelis hakim untuk memberikan keputusan tentu dampaknya akan sangat dirasakan oleh seluruh pihak yang berperkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk telah terjadi perceraian sepihak yang terjadi antara pasangan suami istri yang mana perceraian tersebut diajukan gugatannya oleh pihak istri tanpa persetujuan pihak suami. Hal ini yang kemudian dapat disebut dengan perceraian sepihak karena pada perkara tersebut hanya salah satu pihak saja yang memiliki keputusan untuk bercerai dan dalam prosesnya tidak dilakukan diskusi maupun komunikasi singkat antara para pihak sehingga pihak lainnya tidak dimintai persetujuannya terlebih dahulu.

Perkara ini kemudian kembali dianalisis sisi keadilannya menggunakan keadilan *fairness* yang dibawa oleh John Rawls. Yang kemudian menyelaraskan hak dan kewajiban yang terjalin dalam rumah tangga pihak penggugat dan tergugat yang selanjutnya terbukti bahwa hak dan kewajiban yang terjalin antara keduanya tidak sepenuhnya baik. Menurut pengakuan pihak tergugat yang menyatakan pihak penggugat tidak melakukan kewajibannya dengan baik saat menjadi istri yang kemudian dibenarkan melalui tanggapan pihak penggugat yang

menyatakan dirinya terlalu sering untuk mengambil segala keputusannya secara sepihak dan selalu merasa dapat menyelesaikan berbagai hal sendiri. Serta pihak tergugat yang dirasa kurang dalam penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari ketidakcocokan antara keduanya yang kemudian menyebabkan rasa tidak nyaman dan akhirnya pihak penggugat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian sepihak ini dapat dikatakan tidak adil karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang oleh pihak penggugat, namun pihak penggugat pula yang mengajukan gugatan perceraian tersebut.

Proses perceraian ini jika dilihat melalui segi keadilan pada kesesuaian dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hukum maka terdapat beberapa hal yang kurang sesuai. Hal ini merupakan akibat dari bagaimana pertimbangan tersebut diproses dan hanya berpedoman pada hukum positif dan tidak memperhatikan aturan yang tertulis dalam KHI.

B. Saran

Setelah perkara tersebut kembali dikaji, maka pada penelitian ini terdapat beberapa saran bagi pembaca yang mungkin suatu saat menghadapi kondisi

yang sama atau ingin meneliti tentang tema yang sama.

Saran yang dapat penulis berikan yakni:

1. Bagi para pihak yang berpakara sebaiknya dapat memperhatikan hal-hal yang ada dalam proses persidangan. Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak dapat mengerti pola prosesnya dan juga hal apa saja yang mungkin dapat terjadi dalam persidangan. Khususnya bagi pihak tergugat, akan menjadi lebih baik jika dapat bertindak lebih tegas dan teliti dalam menyikapi gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kepada pihak penggugat juga akan menjadi lebih baik jika ada keterbukaan antara pihak penggugat dan tergugat dalam menghadapi suatu perkara yang sedang dihadapi. Hal ini dilakukan guna meminimalisir rasa tidak adil yang dirasakan oleh salah satu pihak
2. Bagi pihak pengadilan yang khususnya mengadili perkara perceraian tersebut dapat benar-benar teliti dalam menyikapi hal-hal yang ada dalam

proses perceraian tersebut. Serta dapat melihat bagaimana rasa adil bagi para pihak yang berperkara tersebut diperoleh nantinya. Agar segala hal yang terjadi sebelumnya dalam rumah tangga para pihak juga dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Dan majelis hakim dapat menyandingkan aturan yang ada dalam hukum positif dan KHI agar keadilan yang didapatkan dapat selaras.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

Fiqh/Hukum Islam

Jarbi, Muktiali, "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penda's* 1.1 (2019)

Adi Kusuma, Juwanda. "Perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab: Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4.2 (2024)

Ulummudin, Thoriq, M. Habibi, and Riyanton. "KESESUAIAN FIQIH TALAK SYI'AH IMAMIYYAH DENGAN ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *Asy-Syari'ah* 23.2 (2021)

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9.2 (2017)

Fikri Fikri, et al. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Ulum* 19.1 (2019)

Hidayatulloh, Haris, and Imam Hadiki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9.1 (2024)

Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender* 1.1 (2016)

Arsad Nasution, Muhammad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4.2 (2018)

Pratama Asfara Findhy *Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh) Dan Hukum Positif*. Diss. Universitas Brawijaya, (2017)

Ratnawaty, Latifah. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *YUSTISI* 4.1 (2017)

- Yusuf, M, M. Y. "Dampak perceraian orang tua terhadap anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20.1 (2014)
- Khoirur Rofiq, M. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6.2 (2021)
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 5.1 (2017).
- Tohir, Toto. "Perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif (studi kasus di Desa Kahiyangan, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan), (2011)
- Rizki Febriansyah, Muhammad. *Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Indonesia, (2023)

Hukum Umum

Candra, Ismail, et al. "Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 9.3 (2022)

Abror, Khoirul. "Hukum perkawinan dan Perceraian." (2020)

Rodliyah, Nunung, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5.1 (2014)

Suganda, Rangga, "Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022)

Abror, Khoirul. "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga." *Asas* 11.01 (2019)

Velia Johannis, Veronica. "Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri." *Lex Administratum* 8.4 (2020)

Lundeto, Fitriani. "Efektifitas Relas Panggilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung." *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1.2 (2021)

Rawls, John. "A Theory of Justice", Pustaka pelajar (2011)

Alfarabi, Muhammadi. "Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2.1 (2023)

Fartini, Ade. "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al Ahkam* 14.1 (2018)

Sopiyan, Muhammad, "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6.2 (2023)

Ni'mah, Zulfatun. "Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51.2 (2017)

Muhtar, Amin and Ahmad Ropei. "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1.2 (2023)

Fitri, Yulisa, Jamaluddin, and Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7.1 (2019)

Anastasiya, Risma. *Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Diss. UIN Sunan Kalijaga, (2019)

Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2 (2014)

Syaifuddin, Muhammad, S. H., Sri Turatmiyah S.H, and Annalisa Yahanan S.H. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, (2022)

Birkah, Ariba, and Hening Hapsari Setyorini. "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.1 (2024)

Sultan, Indra, Muh Lomba Sultan, and Jamal Jamil. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Muslim di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto".

Suyuthi Musthofa, Wildan, "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua". (Jakarta: Prenadamedia Group, (2013)

Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020)

Trie Caesarani, Lisha, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompak Perkawinan Bugis Secara Sepihak." *Jurnal Supremasi* (2023)

Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2 (2014)

Nasriah, Dachran S. Busthami, and Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2.1 (2021)

Anam Abror, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia," *Yustitiabelen* 5.1 (2019)

Syafi'i, Muhammad. *PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH ANAK*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2012)

Hasan Ray, Ibrahim. *Dampak perceraian orangtua terhadap perilaku remaja di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. Diss. IAIN Padangsidempuan, (2018)

Lee, Stephen, "Penjelasan Mengenai Perceraian Sepihak: Pemeriksaan yang Mendalam", familylawyers, Desember 6, 2025, <https://familylawyers.vn/unilateral-divorce-explained-an-in-depth-examination/>

- Aidil Akbar, Muh. “Cerai Sepihak Apakah Sah?”, Legal Keluarga, September 27, 2022, <https://www.legalkeluarga.id/cerai-sepihak-apakah-sah/>
- HW, Imam, “Tahapan Pada Sidang Perceraian”, IHW Lawyer, Agustus 22, 2024, <https://imamhw.com/tahapan-pada-sidang-perceraian/>
- User, Super, “TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B, Oktober 19, 2018, <https://pa-barabai.go.id/kepaniteraan/persidangan/tahapan.html>
- Aurelia, Bernadetha, “Bisakah Istri Diam-Diam Menggugat Cerai Suami?”, HukumOnline.com, Desember 7, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menggugat-cerai-suami-1t5c132a0bc03fa/>
- “Mediasi-Prosedur dan Tahapannya”, Pengadilan Agama Jombang, Oktober 2, 2019, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/mediasi---prosedur-dan-tahapannya>

Nouvan, "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia 2024 Berdasarkan Penyebabnya". Dataloka (2025)
<https://dataloka.id/humaniora/2951/jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-2024-berdasarkan-penyebabnya/>

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Metopen

Philipus Lewis, R. "Keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional kompensasi dan Komitmen karyawan." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 8.1 (2013)

Safira Maharani Putri, Utami, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6.1 (2023)

Muhammad Rijal, Fadli. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021)

Alir Diagram. "Metodelogi penelitian." *Jakarta: PT Rajawali Prees* (2005)

Lain-lain

Wahyuningsih, Hepi, "Perkawinan: Arti penting, pola dan tipe penyesuaian antar pasangan." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 7.14 (2002)

Darmawati Darmawati. "Perceraian dalam perspektif sosiologi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11.1 (2017)

Mawardi. "Gender Dan Hak Asasi Perempuan." *KOMUNIKA* 1.2 (2019)

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
J. Marela Adisasmita Yogyakarta 55181
Telp: 0271 598011 / Fax: 0271 598117
Website: <http://iaipah.uns.ac.id>

Nomor : B-192.31 Un.02/TS/PP/RS.3/02/2025
Sifat : Perintah
Lamp : Penunjukan Izin Penelitian Tugas Akhir
Kepada : Yth. Kepala Pengajian Agama Yogyakarta
di Jl. Sekeloa Timur No.101, Sekeloa Kidul, Sleman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55185.

Assalamualaikum Wa. Ra.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "**Analisis Yuridis Pemenuhan Prinsip Keadilan Perceraian Sepihak (Studi Putusan 591/Pdt.G/2022/PA.YK)**", kami menghimpun Reputasi-nya berkenaan dengan izin penelitian tersebut.

Nama : HANISSY SEKAR ROJA
NIM : 21103040207
Semester : I
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Sarjana
Alamat : JLN. SIDERAN No.31/B RT.25 RW.06 PANDEYAN
KEMELUKAN YOGYAKARTA RT.25 PANDEYAN
Kontak : 08225621054

Untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pinjuti dengan metode penelitian **Wawancara Pasif** yang dipaparkan pada tanggal **17 Februari 2025 s.d. 19 Februari 2025**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal Tugas Akhir
2. Formasi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

#Assalamualaikum Wa. Ra.

 Silakan
11 Februari 2025
di Dekan
Kampus Hukum Tas Uluha
Sleman, S.Ag.M.S.I.
MUNIR

Vale: hanissy@uns.ac.id

 67ab6ca12156p

Dibagikan melalui Sistem Informasi Surat Izin Sunan Kalijaga Yogyakarta 1/1
Untuk lebih jelasnya mengenai surat, silakan kunjungi QR-Code yang tertera dalam surat

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Jalan Jati Tiro Buluhrejo Kecamatan Buluhrejo Kabupaten Sleman Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55185
www.pengadilan-agama.mahkamahagung.go.id

Nomor : IS/KPA/W12-A/HM/2-4/02/2025 Yogyakarta, 18 Februari 2025
Sifat : Perintah
Lampiran :
Hal : Penunjukan Izin Penelitian Tugas Akhir

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Memendakajangi surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-192.31Un.02/TS/PP/RS.3/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Penunjukan Izin Penelitian Tugas Akhir, atas nama :

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Hanessy Sekar Roja	21103040207	Ilmu Hukum

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2025 dengan judul penelitian "**Analisis Yuridis Pemenuhan Prinsip Keadilan Perceraian Sepihak (Studi Putusan 591/Pdt.G/2022/PA.YK)**".

Pembimbing pada penelitian ini adalah:

MSI	Nama	Gol. Ruang	Jabatan
1.	Dra. Hj. Haniwati	IV/d	Hakim Utama Muda

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut dapat menghubungi CP. Verawati Wijaya, S.H., M.H. nomor telepon 081389621175.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju WBK, Pengadilan Agama Yogyakarta berkomitmen untuk selalu menjaga integritas, anti korupsi, memberi layanan sepenuh hati, akurat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Wakil Ketua
A. Syarkawi

B. Bukti Foto Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta



C. Bukti Foto Wawancara Dengan Pihak Tergugat



D. Bukti Foto Wawancara Dengan Pihak Penggugat



E. Bukti Transkrip Wawancara Pihak Penggugat

1. Gugatan Perceraian

- Ya betul, gugatan memang dari saya karena memang sepertinya pihak yang dirugikan saya. Jadi setelah saya timbang dan ketidaknyamanan itu sudah saya rasakan. Akan lebih baik saya menggugat duluan
- Yang paling tepat disebabkan karena sesuatu ya diantaranya ekonomi. Sebenarnya ekonomi dalam keluarga itu bisa diatur ya, seberapapun hasilnya itu sebenarnya bisa diatur. Hanya saja sistem pengaturannya dari kepala rumah tangga itu yang kurang tepat, jadi berimbas ke saya pribadi seperti tidak diperhatikan, seperti saya aitu bergerak sendiri harus mencari sendiri.
- Selain tidak menafkahi mungkin juga kurang adanya kasih sayang istri itu sebenarnya. Meskipun istri itu karakternya mandiri pasti ada sisi Dimana dia butuh kasih sayang. Tapi dari pihak suami kasih sayang pun belum saya rasakan.
- Keberanian mengambil Keputusan itu karena memang sudah tidak ada kenyamanan saja. Dan saya pun bisa merasakan dan saya yakin bahwa usaha yang saya jalani bisa untuk menghidupi anak-anak saya.

2. Hak dan Kewajiban

- Saya itu bergerak sendiri, harus mencari sendiri, menikmati hasil yang saya cari sendiri. Jadi tidak saya rasakan seperti khalayak normal dalam rumah tangga yang istilahnya dinafkahi.

- Awal rumah tangga komunikasi baik, sangat baik. Lalu semakin bertambah tahun setelah punya anak itu menjadi terasa perekonomian semakin kita butuhkan setelah ada 1 anak, 2 anak dan anak-anak mulai sekolah dan tau jajan. Makin lama saya semakin merasakan kok sepertinya ada ketimpangan, istilahnya jadi berat sebelah.

3. Proses Perceraian

- Tergugat selalu datang, tapi setelah akhir putusan itu malah ga datang. Inikan prosesnya lama sekali, setahun prosesnya. Setahun itu terus panggilan terakhir ga datang, akhirnya putus.

F. Bukti Transkrip Wawancara Pihak Tergugat

1. Panggilan Sidang Perceraian

- Panggilan pertama memang tersampaikan, datang saya. Saya kesana lalu berkompromi di mediasi, ngobrol dan diperbaiki hubungannya lalu udah. Kalau pun aada panggilan selanjutnya saya taunya sudah damai.
- Saya lihat pihak penggugat juga selalu ada di rumah dan ga pergi ke Pengadilan. Tapi ternyata prosesnya itu tetap dilanjutkan dan pakai pengacara.

2. Hak dan Kewajiban

- Anak-anak itu dikasih tukang momong sendiri-sendiri, rumah juga ada orang lain yang bantu bersih-bersih. Jadi tidak pernah merasakan beratnya mengurus anak yang begitu. Punya anak yang mandiin tukang momongnya terus, tidak sewajarnya seorang ibu karna semua pembantu.
- Setiap saya mau berangkat kerja juga apa-apa yang siapkan mertua saya. Masalahnya istri ga pernah begitu, karna kadang saya dan bangun tapi dia masih tidur.
- Dulu gaji saya itu ga seberapa dan hanya cukup untuk bayar cicilan rumah. Bahkan sampai setelah cerai pun masih saya bayar cicilannya. Saya sering lembur kerja untuk ngejar target biar bisa terus nutup bayar cicilan rumah.

3. Proses Perceraian

- Saya itu gatau kalau sudah dicerai. Justru Taunya dari mas Zaki yang panitera di Pengadilan
- Menjelang lebaran itu saya ditanya sama pak RT soal status perkawinan. Dikabari juga kalau katanya memang sudah dicerai

G. Bukti Transkrip Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

4. Regulasi Pengiriman Surat

- Kalau panggilan pertama misalnya dipanggil, kemudian pihak juru sita menyatakan tidak bertemu dengan pihak atau alamatnya tidak diketahui maka akan di konfirmasikan ke pihak penggugat. Kalau penggugat menyatakan ada disitu tapi juru sita tetap tidak menemui pihak yang dituju maka perkara tersebut akan dicabut. Karena tidak berani memberikan putusan apabila panggilan tersebut tidak dilakukan secara patut dan resmi.
- Jika di Alamat tersebut pihak yang dituju tidak dapat ditemui maka juru sita akan memberikan surat tersebut kepada kepala desa.

5. Proses Persidangan

- Disini juga tertulis jelas bahwa pihak tergugat datang menghadap sendiri ke Pengadilan. artinya ini bukan perkara verstek ini
- Dan kenapa tidak ada panggilan berulang, karena saat panggilan yang pertama pihak tergugat juga mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat.

H. Terjemah Ayat Al-Qur'an

Halaman	Bab	Terjemah
27	2	Qs. An-Nisa [4]: 30 “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana.”
30	2	Qs. An-Nur [24]: 32 “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”
40	3	Qs. Al-Baqarah [2]: 233 “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melebihi kemampuannya”.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Hanessy Sekar Roja
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 3 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sidikan 21b 25/06 Pandeyan,
Umbulharjo Yogyakarta
Email : hanessysekar@gmail.com
No. Hp : 082229621954



Latar Belakang Pendidikan

2009-2015 : SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta
2015-2018 : SMP PPM MBS Sleman Yogyakarta
2018-2021 : SMAS PPM MBS Sleman Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Hanessy Sekar Roja